

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT K. H. SALIM MA'RUF TENTANG JUAL
BELI DALAM *RISALAH MU'AMALAH***

A. Hukum Jual Beli

Sebelum memulai pembahasan jual beli, K. H. Salim Ma'ruf terlebih dahulu menyampaikan ayat Alquran dan hadis tentang kebolehan jual beli. Beliau mencantumkan ayat Alquran surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

واحل الله البيع

Allah menghalalkan jual beli

Metode *bayani* pada ayat ini dilihat dari petunjuk lafadz atas makna dari sudut jelas atau tidaknya lafadz (*bi i'tibar dalalah al-lafazh 'ala al-ma'na bihasab zuhurih wa khafih*) adalah *zahir*. Sebab ayat itu menyebutkan secara jelas (*zahir*) bahwa hukum jual beli adalah halal.¹

Kata *البيع* merupakan *isim jenis* yang dimasuki partikel *alif lam istigraq* (menunjukkan makna umum). Masuk ke dalam kehalalan jual beli tersebut semua bentuk jual beli, baik klasik maupun modern. Prinsip dasarnya adalah tetap hukumnya berdasarkan keumumannya sampai datang kemudian dalil yang *men-takhsis-nya* (mengkhususkannya). Tidak boleh *men-takhsis kalam* Allah dengan hawa nafsu dan fanatisme tetapi mesti dengan dalil yang *shahih*. Prinsip dasar tersebut diamankan selama belum ada dalil yang menentanginya,

¹ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah....*, *Op cit*, h. 143

maka apabila ada dalil yang mengharamkannya maka wajib menaatinya.²

Berkaitan dengan masalah ini, kaidah fiqih menyebutkan:³

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Berdasarkan kaidah ini, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Melakukan aktivitas ekonomi adalah boleh, selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.⁴

Ibnu Khatib mengemukakan pendapat para ulama tentang keberadaan ayat di atas kepada empat pendapat sebagai berikut:⁵

1. Kalimat البيع termasuk kalimat umum, artinya mencakup setiap jenis jual beli dan menunjukkan kebolehan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Sebab kalimat tersebut termasuk *isim jenis*.
2. Kalimat البيع termasuk ke dalam kalimat *mujmal* (global), karena macam-macam jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan.
3. Kalimat البيع termasuk kalimat umum yang di-*takhsish* dan termasuk kalimat *mujmal* karena ada penjelasan ayat selanjutnya.

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli... Op cit*, h. 54

³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Mu'amalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2014), h. 158

⁴ *Ibid*, h. 162

⁵ Ibnu Khatib, *Mukhtasar min Qawa'id al-'Alla'i wa Kalam al-Asnawi* (t.t: t.tp, t.th), h. 248

4. Kalimat البيع mencakup jual beli yang diketahui, ayat ini diturunkan setelah Nabi saw menjelaskan jual beli yang diperbolehkan dan dilarang.

Imam Syafi'i berkata, "Allah swt memaparkan hukum jual beli dalam sejumlah ayat Alquran yang mengindikasikan kebolehnya. Penghalalan jual beli oleh Allah swt mengandung dua pengertian:

1. Allah swt menghalalkan semua bentuk jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli. Keduanya diperbolehkan melangsungkan transaksi atas dasar kerelaan.
2. Allah swt menghalalkan jual beli yang tidak dilarang oleh Rasul saw selaku juru penerang apa yang dikehendaki Allah swt. Jual beli ini termasuk transaksi yang telah ditetapkan ketentuannya dalam Alquran dan teknisnya dijelaskan melalui sabda Rasul saw atau termasuk redaksi yang bermakna umum dengan maksud khusus. Kemudian Rasul saw menerangkan sesuai kehendak Allah swt yang halal dan yang haram atau bisa halal dan bisa haram atau yang secara umum dihalalkan kecuali yang diharamkan oleh Nabi saw atau apa yang terkandung dalam sabda beliau".⁶

Imam Syafi'i berkata, "pada dasarnya hukum seluruh bentuk transaksi jual beli adalah *mubah* selama terjadi atas dasar kerelaan pembeli dan penjual. Mereka boleh memperjualbelikan apa saja kecuali yang dilarang oleh Rasul saw secara tersurat maupun tersirat. Transaksi yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas kami perbolehkan sesuai dengan penjelasan dalam Alquran".⁷

⁶ Ahmad Mushtafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, juz. 01 (Riyadh: Daar al-Tadmuriyah, 2006), h. 429

⁷ *Ibid*

Selain itu, K. H. Salim Ma'ruf juga mencantumkan hadis Nabi saw tentang kebolehan jual beli yang berbunyi:

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور اي لا غش فيه ولا خيانة

Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khiyanat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khiyanat ia lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.⁸

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana ditanyakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasul saw tentang perihal usaha yang paling baik, lalu Nabi saw menjawab pertanyaan'an Rafi' tersebut sebagaimana hadis di atas. Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki dan sebaik-baiknya perdagangan adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat.⁹

Oleh karena itu, keduanya termasuk diantara usaha yang paling utama dan baik. Selain itu, jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering

⁸ Sulaiman Al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*, juz 02 (Beirut: Daar Kutub al-Ilmiah, 2003), h. 220

⁹ Enang Hidayat..., *Op cit*, h, 02

dipraktikkan para sahabat dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya. Di samping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁰

Selain dalil dari Alquran dan hadis di atas, kebolehan jual beli juga berdasarkan ijma'. Para ulama mujtahid telah sepakat tentang kebolehan jual beli dan keharaman riba.¹¹

B. Definisi Jual Beli

K. H. Salim Ma'ruf mendefinisikan jual beli dengan definisi sebagai berikut, "akad yang mengandung pertemuan harta dengan harta atas jalan yang ditentukan".¹²

Definisi ini terlalu umum, kendatipun mengemukakan masuknya dalam definisi tersebut ungkapan "atas jalan yang ditentukan" dalam hal ini yang dimaksud adalah syarat-syaratnya. Namun di dalamnya tidak dikemukakan tujuan akad dan jangka waktunya sehingga tidak mencegah masuknya akad lain, misalnya sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain-lainnya. Di dalamnya juga tidak mengandung saling tawar menawar dalam harga, padahal tawar menawar dalam harga diperlukan agar menimbulkan keridhaan kedua belah pihak dan mengecualikan akad sedekah dan wakaf karena semua akad tersebut tidak ada tawar menawar.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Muhammad Abd. Rahman Al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Al-Kaf (Bandung: Hasyimi, 2012), 204

¹² Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

Adapun definisi jual beli yang *jami'* dan *mani'* adalah definisi yang dikemukakan oleh Zumaili yaitu sebagai berikut:¹³

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ مَالِيَّةٌ وَلَوْ فِي الذَّمِّ دُوْ مُكَائِسَةٍ عَلَى وَجْهِ يُفِيْدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

Akad saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya saling tawar menawar dalam harga dengan cara-cara tertentu yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi

Penjelasan makna definisi di atas (*syarah ta'rif*) adalah sebagai berikut:

1. عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ maknanya mencakup jenis akad seperti jual beli, sewa menyewa, *salam*, *syirkah* dan lain-lainnya yang termasuk ke dalam akad *mu'awadhah*.
2. مَالِيَّةٌ maknanya sesuatu yang dipandang harta oleh *syara'*, hal ini mengecualikan bangkai, *khamr* dan lain-lainnya.
3. وَلَوْ فِي الذَّمِّ maknanya adalah walaupun salah satu pengganti harta itu disifati dalam tanggungan (barangnya belum ada), tetapi yang lainnya ada (sifat, jenis dan bentuknya), maka hal tersebut memasukkan akad *salam* ke dalam akad jual beli.
4. دُوْ مُكَائِسَةٍ maknanya yaitu saling tawar menawar dalam harga sehingga menimbulkan keridhaan kedua belah pihak, hal ini mengecualikan akad hibah, sedekah dan wakaf karena semua akad tersebut tidak ada tawar menawar di dalamnya.
5. عَلَى وَجْهِ يُفِيْدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ maknanya ialah ungkapan yang menunjukkan saling suka sama suka, baik melalui ucapan, perbuatan maupun isyarat yang bertujuan untuk memiliki benda atau manfaatnya.

¹³ Muhammad 'Ali Muhammad al-Zumaili, *Mahal 'aqad al-Ba'i Dirasah Muqaranah* (Tesis tidak diterbitkan, Kulliyah al-Syari'ah, Jami'ah al-Malik 'Abd. 'Aziz, 1979), h. 14

6. عَلَى التَّأْيِيدِ artinya adalah mengecualikan akad sewa menyewa atau upah mengupah dan pinjam meminjam, karena kedua akad tersebut tujuannya bukan memiliki barang melainkan manfaatnya untuk sementara waktu.¹⁴

Definisi jual beli (*bay'*) yang disebutkan di atas adalah definisi *bay'* secara terminologi. Adapun secara etimologinya, lafadz البيع dalam bahasa arab menunjukkan arti jual beli, Ibnu Manzhur berkata التَّبَيْعُ ضِدُّ الشَّرَاءِ (lafadz البيع yang berarti jual kebalikan dari lafadz الشراء yang artinya beli).¹⁵

Dilihat dari segi bahasa lafadz البيع merupakan bentuk *mashdar* dari bentuk بَاعَ يَبِيعُ بَيْعًا مَبِيعًا yang mengandung makna sebagai berikut,

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ

Tukar menukar harta dengan harta

مُعَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu

دَفْعُ عَوْضٍ وَأَخْذُ مَا عَوْضَ عَنْهُ¹⁶

Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut

Lafadz البيع juga termasuk ke dalam أسماء الأضداد (kata-kata benda yang dipakai untuk sesuatu dan lawannya) seperti الشراء yang artinya menjual, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Yusuf/12:20.¹⁷

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz 08 (Beirut: Daar Shodir, t.th), h. 23. Maktabah Syamilah

¹⁶ Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 09 (Kuwait: Daar al-Salasal, t.th), h. 05. Maktabah Syamilah

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Mausu'ah Fiqih al-Islami wal Qodhoya al-Mu'asharah*, juz 04 (Damasykus: Daar al-Fikr, 2012), h. 111

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja

Ayat di atas mengartikan lafadz الشراء adalah menjual, sedangkan menurut Ibnu Mandzur dalam hadis Nabi Muhammad saw bahwa lafadz البيع maknanya adalah الشراء sebagaimana yang tercantum dalam hadis berikut:

ولا يبيع على بيع أخيه

Berkenaan dengan makna hadis di atas, Ibnu Manzhur berkata dalam kamusnya *Lisan al-'Arab*, yaitu “لَا يَبِيعُ أَيُّ لَيْسَ يَشْتَرِي عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ” (janganlah dia membeli apa yang sudah dibeli oleh saudaranya). Larangan dalam hadis tersebut ditujukan kepada pembeli bukan kepada penjual, oleh karena itu orang-orang arab berkata بَعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى إِشْتَرَيْتُهُ (aku menjual sesuatu maksudnya aku membeli sesuatu kepadanya).¹⁸

Berdasarkan demikian, lafadz البيع dan الشراء merupakan kata dasar bagi penyebutan istilah jual beli, karena keduanya menjadi sebab akad ini ada kaitannya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), tetapi para *fuqoha* mendefinisikan secara khusus lafadz البيع dan البائع yaitu seseorang yang menyerahkan harta bendanya (penjual). Sedangkan lafadz الشراء dan الشاري ialah seseorang yang menyerahkan pengganti dari harta tersebut (pembeli) atau keduanya ini dinamai juga dengan مُشْتَرِي dan مُبْتَاعٌ.

Istilah jual beli (*bay'*) pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi (*ma'qud 'alaih*) berupa barang (*'ain*) bukan jasa (*manfa'ah*), sebab jual beli hanya berlaku pada materi (*maliyyah*), sementara jasa pada hakikatnya bukan

¹⁸ Ibnu Manzhur..., *Op cit*, h. 23

termasuk materi. Kategorisasi jasa atau manfaat sebagai *maliyyah* hanya sebatas *majaz*, sebab eksistensinya bersifat abstrak (*ma'dumah*) dan lebih dikarenakan demi mentolerir keabsahan mengadakan transaksi jasa. Jasa bisa dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli karena faktor desakan kebutuhan seperti:

1. Pembelian *manfa'ah* berupa hak melintas (*haq al-mamar*), contoh seorang memiliki kebun yang dikelilingi lahan milik orang lain, sehingga ketika hendak masuk atau keluar kebun harus melewati lahan milik orang lain. Lalu ia membeli *manfa'ah* lahan orang lain tersebut untuk digunakan melintas atau lewat menuju atau keluar kebun.
2. Pembelian *manfa'ah* berupa hak mengalirkan air (*haq al-majari*) seperti contoh di atas, namun pembelian manfaat lahan orang lain untuk digunakan saluran irigasi dari tempat lain menuju kebunnya.
3. Pembelian *manfa'ah* berupa hak membangun (*haq al-bina*), contohnya seseorang membeli bagian atap sebuah gedung untuk dibangun rumah di atasnya.

Ketiga contoh pembelian manfaat ini bersifat permanen (*mu'abbad*). Artinya tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebagaimana akad *ijarah*. Karena itu transaksi demikian tidak dikatakan jual beli murni, melainkan semi *ijarah* dari segi komoditinya berupa jasa (*manfa'ah*) dan semi *bay'* dari segi permanennya (*mu'abbad*).¹⁹

¹⁹ Zakaria Al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Thalib*, juz. 02 (Beirut: DKI, 2000), h. 225. Maktabah Syamilah

C. Rukun Jual Beli

K. H. Salim Ma'ruf dalam *Risalah Mu'amalah* menyebutkan bahwa rukun jual beli ada enam. Rukun jual beli itu adalah: (1) penjual; (2) pembeli; (3) uang; (4) barang; (5) *ijab*; (6) *qabul*.²⁰

Rukun jual beli yang beliau tulis dalam karyanya adalah rukun jual beli secara detail, secara umum rukun jual beli ada tiga yaitu *'aqidain, ma'qud 'alaih* dan *shigat*, namun secara detail rukun jual beli ada enam sebagaimana yang disebutkan oleh K. H. Salim Ma'ruf. Senada dengan K. H. Salim Ma'ruf, Zakaria Anshari seorang ulama fiqih klasik juga menyebutkan demikian dalam kitabnya yang bernama *Fath al-wahhab* dengan redaksinya,

(أركانها) كما في المجموع ثلاثة وهي في الحقيقة ستة (عاقده) بائع ومشتري (ومعقود عليه) ثمن ومثمن (وصيغة ولو كناية) ... الى والصيغة (إيجاب) ... (وقبول)²¹

Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Majmu'*, rukun jual beli terbagi kepada tiga macam, namun secara detail rukun jual beli terbagi kepada enam macam, yaitu: (1) penjual; (2) pembeli; (3) barang; (4) harga; (5) *ijab* dan (6) *kabul*.

Dijadikannya *'aqidain, ma'qud 'alaih* dan *shigat* sebagai rukun karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa dipisahkan, selain itu tanpa ketiganya praktik jual beli tidak akan terlaksana.

²⁰ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

²¹ Zakaria Al-Anshari, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab*, juz. 02 (t.t: Daar al-Kutub al-Islami, t.th), h. 157

D. Syarat-Syarat Penjual Dan Pembeli

Ada lima syarat bagi penjual dan pembeli yang dipaparkan K. H. Salim Ma'ruf dalam *Risalah Mu'amalah*. Syarat-syarat itu adalah: (1) balig; (2) akil; (3) 'adam al-riq; (4) 'adam al-mahjur bi al-safih; (5) 'adam al-mukrah.²²

1. Balig dan akil

Syarat pelaku transaksi jual beli seperti balig dan akil termasuk kriteria *ahli al-tasharruf* karena keduanya adalah *al-rusyd*. Transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi yang memiliki kriteria *ahli al-tasharruf*. Syarat pelaku transaksi jual beli berupa *ahli al-tasharruf* ini akan menafikan orang yang *ghairu al-rusyd*. Orang yang *ghairu al-rusyd* ini meliputi anak kecil dan orang gila, keduanya disebut *ghairu al-rusyd* karena tidak diakui ucapan dan kewenangannya secara *syar'i* (*maslub al-ibarah wa al-wilayah*).²³ Dalil dari syarat *ahli al-tasharruf* ini adalah firman Allah swt yaitu:

فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: 6)

Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. Al-Nisa: 06)

Pada ayat tersebut terdapat kata *al-rusyd* yang artinya adalah orang dewasa yang memelihara agama dan hartanya dengan baik.²⁴ Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa *al-rusyd* adalah orang yang memelihara agama dan hartanya dengan baik, dalam arti menjauhi perbuatan

²² Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

²³ Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, juz. 03 (Beirut: DKI, 2013), h. 389

²⁴ Jala luddin Muhammad, *Kanzu al-Rogibin...*, *Op cit*, juz 02, h. 199

keji dan meninggalkan maksiat yang dapat menghilangkan sikap *'adalah* dan tidak bersikap *mubazzir* pada harta.²⁵

Pada dasarnya ayat ini menjelaskan tentang perwalian terhadap harta benda anak yatim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban wali menyerahkan harta anak yatim kepada mereka dibatasi (diberi *qayd*) jika mereka sudah berakal dan balig (*al-rusyd*). Metode *bayani* pada ayat tersebut terletak pada huruf syarat yaitu فإن, sehingga ayat tersebut dapat dipahami dengan *mafhum al-syarat*. Berdasarkan *mafhum al-syarat*, nash tersebut dapat dipahami bahwa wali wajib menyerahkan harta kepada mereka dengan syarat mereka sudah mencapai akil dan balig. Ayat tersebut dapat dijadikan dalil terhadap masalah jual beli karena jual beli adalah urusan harta dan saling tukar menukar harta. Oleh karena itu, berdasarkan ayat tersebut maka seseorang tidak diperkenankan bertransaksi jual beli kecuali sudah mencapai akil balig (*al-rusyd*).

Jika dilihat dari *'illat* hukumnya, maka pada hukum tersebut, sifat yang dinilai sebagai *'illat* adalah anak kecil. Anak kecil inilah yang ditetapkan menjadi sebab wajibnya perwalian terhadap harta benda anak yatim. Berdasarkan demikian, *al-rusyd* merupakan sifat yang dinilai sebagai *'illat* yang akhirnya ditetapkan menjadi sebab wajibnya wali menyerahkan harta kepada mereka. Demikian halnya dengan *al-rusyd* dalam transaksi jual beli, *al-rusyd* inilah yang menjadi sebab seseorang boleh bertransaksi jual beli.

²⁵ Husien Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, juz 02 (t.t: Daar Thaibah, 1997), h. 166. Maktabah Syamilah

2. *'Adam al-riq*

K. H. Salim Ma'ruf mensyaratkan pelaku transaksi jual beli tidak berstatus budak, hal ini menurut Muhammad 'Utsaimin dikarenakan budak apabila dipandang dari sisi bahwa ia diperjual belikan, digadaikan, diwaqafkan, dihadiahkan, dijadikan sebagai warisan, dijamin dengan harga, bisa digunakan dan lainnya, maka hal ini budak mirip dengan harta. Oleh karenanya budak tidak dapat menjadi pelaku transaksi jual beli, namun budak apabila dipandang sebagai manusia maka ia diberi ganjaran, siksaan, menikah, menceraikan, menjual, membeli dan lainnya.²⁶ Atas dasar ini ia dapat dijadikan pelaku transaksi jual beli.

K. H. Salim Ma'ruf cenderung berpendapat bahwa budak mirip dengan harta, oleh karenanya beliau menghukumkan demikian.

3. *'Adam al-mahjur bi al-safih*

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa syarat *'aqidain* berupa *ahli al-tasharruf* ini menafikan orang yang *ghairu al-rusyd* yang meliputi anak kecil, orang gila dan satu lagi yaitu orang yang dibekukan *tasharruf*-nya karena *safih*. Dibekukan *tasharruf*-nya ini karena tidak diakui ucapannya dalam *tasharruf* harta yang tidak terdapat unsur ibadah wajib (*maslub al'ibarah fi al-tasharruf al-mali*).²⁷

Adapun dalilnya adalah surah al-nisa ayat 06 yang disebutkan di atas dan berupa alasan hukum yaitu jeleknya *tasharruf* orang *safih* seperti

²⁶ Muhammad Al-'Utsaimin, *Al-ushul Min 'Ilmi al-Ushul* (Iskandariyah: Daar al-Iman, 2001), h. 58

²⁷ Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi.....*, *Op cit*, h. 389

menggunakan harta kepada hal-hal yang diharamkan dan berlebihan kepada hal-hal yang halal (pemborosan).²⁸

Selain itu, larangan *mahjur bi al-safih* melakukan transaksi adalah atas dasar pertimbangan diberlakukannya ketentuan-ketentuan tersebut untuk menghindari sejauh mungkin bahaya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Kaidah fiqih menyebutkan,

الضرر يزال²⁹

Kemudharatan harus dihilangkan

4. 'Adam al-mukrah

Dalam hal ini Allah swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
(النساء: 29)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. Al-Nisa: 29)

Pada ayat tersebut Allah swt memerintahkan kepada orang yang beriman agar memperoleh keuntungan dari sesamanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang maupun jasa) yang berlaku secara ridha sama ridha. *Al-taradhin* dalam transaksi merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua transaksi dalam hukum Islam. Keridhaan ini bersifat subjektif yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan maupun isyarat. Maka

²⁸ Mushtofa al-Khin dan Musthofa al-Bugo, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam as-Syafi'i*, juz 06 (Beirut: Daar Al-Qolam, 1996), h. 11

²⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Mu'amalah...*, *Op cit*, h. 131

dari itu, keridhaan harus ditunjukkan melalui ijab kabul (hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan *ahliyah*), yaitu balig dan berakal.³⁰

Persetujuan secara ridha juga harus bebas dari intimidasi, penipuan dan ketidakadilan serta penyamaran. Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjamin perdamaian dan keharmonisan hidup manusia. Islam menentang segala bentuk aktivitas yang menyebabkan permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik orang lain dengan cara bathil, baik dengan paksaan atau perampasan. Pengambilan barang milik orang lain hanya boleh dilakukan atas dasar *al-taradhin* yang direalisasikan dalam bentuk transaksi. Semua transaksi yang dilakukan atas asas *al-taradhin* adalah sah karena menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia.³¹

E. Jual Beli Anak-Anak

Menurut K. H. Salim Ma'ruf, "tidak sah jual beli kanak-kanak yang kecil sekalipun sudah *mumayyiz* dan diberi izin oleh walinya karena adatnya tiada *'itibar* kecuali barang yang kecil seperti kue-kue maka yaitu harus".³²

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa anak-anak *mumayyiz* itu termasuk kategori *ahliyah al-adaa al-naqishah*, sedangkan kategori ini ditinjau dari hak-haknya kepada sesama hamba seperti melakukan transaksi akad adalah batal.³³

³⁰ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 114

³¹ *Ibid*, 115

³² Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, juz 01 (Suria: Daar al-Fikr, 1986), h.

Selain anak-anak itu sudah *mumayyiz*, K. H. Salim Ma'ruf juga berpendapat bahwa “tidak sah jual beli anak-anak kendatipun diberi izin oleh walinya”. Pendapat beliau ini dapat dilihat di dalam kitab *Majmu'* dan *Hasyiyah Qalyubi 'Umairah*. Dalam kitab *Majmu'* disebutkan:³⁴

(فرع) في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سواء إذن له
الولي أم لا

Menurut *mazhab ulama (Syafi'iyah)* bahwa jual beli anak-anak *mumayyiz* tidak sah, baik diberi izin oleh walinya atau tidak.

Dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi 'Umairah* juga disebutkan:³⁵

فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الصَّبِيِّ وَلَوْ أُذِنَ لَهُ الْوَالِي فِي ذَلِكَ وَالِدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ رَفْعِ الْقَلَمِ عَنْ
ثَلَاثٍ

Berdasarkan hadis *رفع القلم*, maka transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak tidak sah, meskipun mendapatkan izin dari walinya

Imam Umairah berdasarkan hadis *rufi'a al-qalam* menepis atau menyanggah pendapat *jumhur* ulama yang menyatakan bahwa anak-anak yang diberi izin oleh walinya boleh bertransaksi jual beli.³⁶

Hal ini dapat dilihat dari redaksi yang digunakan beliau, yaitu lafadz *lauu*. Perhatikan lafadz *lauu* yang beliau gunakan dalam kitabnya *Hasyiyah*

³⁴ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab Li al-Syairazi*, juz. 09 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), h. 185

³⁵ Ahmad Qalyubi dan Ahmad Al-Barlisi, *Hasyiyah al-Qalyubi wa 'Umairah*, juz. 02 (Beirut: DKI, 2009), h. 248

³⁶ Ramadhan Hafiz Abd. Rahman, *Al-Buyu' al-Dharrah* (Kairo: Daar al-Salam, 2006), h. 21; Ali 'Abbas al-Hukmiy, *Al-Buyu' al-Manhiyy'anha...*, *Op cit*, h. 21

Qalyubi 'Umairah, yaitu وَلَوْ أَيْنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي ذَلِكَ. Lafadz لَوْ ini bermakna *ghayah* yang berfungsi untuk menepis sebuah pendapat lain.³⁷

Berbeda barang yang dijual atau dibelinya adalah barang yang kadarnya sedikit, seperti kue, roti dan semisalnya sebagaimana yang dikemukakan oleh K. H. Salim Ma'ruf di atas. Versi Imam Nawawi, jika dalam kadar yang sedikit menurut standar umum (*'urf*), maka sah meskipun dengan tanpa izin walinya. Jika sebaliknya, maka sah bila ada izin dari walinya.³⁸

F. Jual Beli Orang Gila

K. H. Salim Ma'ruf berpendapat, “tiada sah jual beli orang yang gila dan seumpamanya”.³⁹

Hal ini disebabkan, orang gila bukan termasuk *ahliyah ada* sempurna. Pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang bisa dipertanggung jawabkan. Golongan ini ialah mereka yang sempurna akal pikiran, yaitu tidak gila atau separuh gila.⁴⁰

Metode *ta'lili* terhadap pendapat ini adalah dilihat dari *'illat*-nya, yaitu menghamburkan uang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Menurutnya, kegiatan jual beli dengan pengertian memberikan uang kepada orang gila untuk menjalankan transaksi jual beli bisa mengakibatkan menghamburkan uang saja. Penggabungan antara memberikan uang kepada

³⁷ M. Fikri Hakim, *Kamus Fathal Mu'in Memahami Isi Dan Kandungan Fiqh Klasik* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), h. 95

³⁸ Tim Kajian Ilmiah... *Op cit*, h. 263

³⁹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

⁴⁰ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah...*, *Op cit*, h. 113

mereka dan menghamburkan uang adalah akal yang kurang dimana keduanya dapat menyia-nyiakan uang dengan cara yang tidak legal.⁴¹

G. Jual Beli Orang Mabuk

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang mabuk, tapi mabuknya karena mengkonsumsi minuman keras, maka menurut K. H. Salim Ma'ruf hukumnya sah, meskipun orang mabuk tersebut bukan mukallaf.⁴²

Mahkum 'alaih atau yang disebut dengan *mukallaf* adalah seseorang yang menjadi sasaran hukum *taklifi*. *Mukallaf* haruslah orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami *khitab* atau *taklif* (tugas) yang dibebankan kepadanya. Sebab, tujuan dari *taklif* adalah pelaksanaan atas dasar kepatuhan yang tidak akan terwujud tanpa ada pemahaman dari pihak yang dibebani *taklif*. Oleh karenanya, orang gila dan anak kecil tidak terbebani hukum *taklifi*. Begitu juga dengan *ghafil*, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kesadaran atas informasi yang disampaikan kepadanya, seperti orang tidur, mabuk, lupa dsb.⁴³ Berdasarkan hal ini, maka orang mabuk bukan *mukallaf*.

Keberadaan orang mabuk sebagai *mukallaf* terdapat *khilafiyah*, namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang mabuk adalah *mukallaf*.⁴⁴ Senada

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 06 (Suriah: Daar al-Fikr, t.th), h. 359

⁴² Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

⁴³ Tim Kodifikasi Anfa', *Tashilu Lubbil Ushul; Pengantar Memahami Lubbul Ushul Terjemah Dan Kajian Lubbul Ushul Asy-Syekh Al-Islam Zakaria Al-Anshari* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), h. 08

⁴⁴ Khotib Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-faz al-Minhaj*, juz 02 (Lebanon: DKI, 2011), h. 09

dengan Imam Syafi'i, al-Juwaini dan ulama lainnya berpendapat bahwa orang mabuk adalah *mukallaf* dengan dalil firman Allah swt sebagai berikut.⁴⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء: 43)

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (QS. Al-Nisa: 43)

Dalam *al-wajiz*, Wahbah Zuhaili menyebutkan berdasarkan hadis Nabi saw رفع القلم maka orang mabuk bukanlah *mukallaf*.⁴⁶ Terlepas dari kedudukan orang mabuk sebagai *mukallaf* atau tidak, maka jual belinya tetap sah. Hal ini bertujuan untuk memberikan peringatan dan sanksi terhadap perbuatan mabuknya. Zuhaili menyebutkan bahwa jatuhnya talak yang diucapkan oleh orang mabuk tidak dipandang dari sisi *taklif*-nya tapi dipandang dari sisi *khitab wadh'i*-nya. Talak yang diucapkannya itu menjadi sebab jatuhnya talak, sebagaimana tenggelamnya matahari menjadi sebab wajibnya menunaikan shalat.⁴⁷ Demikian halnya dengan jual beli yang dilakukan oleh orang mabuk, sahnya jual beli tersebut tidak ditinjau dari sisi *taklif*-nya tapi ditinjau dari sisi *khitab wadh'i*-nya.

Lebih tegas lagi Zuhaili menyebutkan dalam *ushul al-fiqh al-Islami* bahwa apapun yang diucapkan oleh orang mabuk dianggap sah seperti menceraikan, memerdekakan budak, bertransaksi jual beli dan tindakan lainnya. Dianggap sah semua tindakannya karena memberikan peringatan dan sanksi

⁴⁵ *Ibid*, juz. 03, h. 341

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqih* (Suriah: Daar al-Fikr, 1995), h. 155

⁴⁷ *Ibid*, h. 156

atas perbuatan mabuknya, bahkan apabila dia melakukan perbuatan tindak pidana seperti membunuh maka wajib di-*qhisash*.⁴⁸

Khotib Syarbini dalam kitabnya membahas tentang hal ini dengan jelas, beliau menyebutkan:⁴⁹

.....بالسكران فإنه يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف كما تقرر في كتاب الأصول

Di dalam kitab ushul telah ditetapkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang mabuk adalah sah, meskipun dia bukan mukallaf

Contoh dari jual beli yang dilakukan oleh orang mabuk adalah seperti seorang penjual dalam keadaan mabuk, karena dia tidak sadar karena dalam keadaan mabuk, lalu dia menjual barang yang tidak dijualnya kepada pembeli. Disaat transaksi jual beli sudah selesai atau keesokan harinya dia sudah sadar dari mabuknya, maka dia tidak bisa lagi mengambil barang tersebut, karena barang tersebut bukan miliknya lagi disebabkan jual belinya sah. Contoh lain, orang mabuk selaku penjual memberikan harga yang murah kepada pembeli, sehingga ketika dia sadar dia tidak dapat meminta kembali barangnya atau meminta barangnya dibeli dengan harga yang wajar, kecuali dia dapat membuktikan di muka hakim.

Dalam pasal 1457 KUHPerdara disebutkan, “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁵⁰

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqih...*, *Op cit*, h. 179

⁴⁹ Khotib Syarbini, *Mugni al-Muhtaj...*, *Op cit*, h. 09

⁵⁰ Soesilo, Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (t.t: Rhedbook Publisher, 2008), h. 325

Dalam pasal 1458 KUHPerdata “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁵¹

Dikarenakan jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian, maka untuk syarat sahnya jual beli, haruslah merujuk pada syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:⁵²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁵³

Di dalam uraian tersebut yang dipermasalahkan adalah orang yang menjual dalam keadaan mabuk, maka ini berhubungan dengan syarat subjektif. Dalam syarat kedua yaitu setiap orang yang membuat perjanjian harus cakap, maksudnya setiap orang dewasa dan sehat pikirannya.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, h. 300

⁵³ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: NLRP, 2010), h. 64

Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:⁵⁴

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Ada keadaan lain yang berkaitan dengan syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu keadaan “tidak mampu secara faktual”. Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya membedakan antara tidak cakap dan tidak mampu secara faktual. Orang yang termasuk dalam tidak mampu secara faktual ini misalnya adalah orang-orang yang terhipnotis atau berada di bawah pengaruh narkotika. Ketidak mampuan faktual harus dibuktikan keberadaannya di pengadilan.⁵⁵

Menjawab permasalahan di atas, berarti dalam hal penjual mabuk dan meminta agar jual beli dibatalkan, maka dalam hal ini ia mengalami ketidak mampuan faktual yang mana harus dibuktikan di muka hakim. Jika hakim membatalkan jual beli ini, maka sejak pembatalan oleh hakim tersebut jual belinya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dilegalkannya ucapan dan tindakan orang mabuk, tidak lain karena maslahat. Sebab dengan dilegalkannya ucapan dan tindakannya, maka dia akan meninggalkan hal-hal yang memabukkan.

⁵⁴ Soesilo, Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...*, *Op cit*, h. 301

⁵⁵ Elly Erawati dan Herlien Budiono....., *Op cit*, h. 76

H. Jual Beli Dengan Paksaan Yang Tidak Dibenarkan Oleh Agama

Syarat *'aqidain* diantaranya adalah *mukhtar/'adam mukrah*, karena itu menurut K. H. Salim Ma'ruf “tiada sah jual beli pada orang yang digagahi dipaksa dengan tiada sebenarnya apabila ia tiada berniat menjual atau membeli”.⁵⁶

Hal ini bersandar pada firman Allah dan hadis Nabi saw, Allah swt berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
(النساء: 29)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. Al-Nisa: 29)

Metode *bayani* dalam pendapat beliau ini dapat dilihat dari *shigat nahy* dalam ayat larangan memakan harta *la ta'kulu amwalakum bainakum bi al-bathil*. *Shigat nahy* pada ayat tersebut menggunakan kata kerja (*fi'il mudhari'*) yang disertai dengan huruf *laa nahiyah*, sehingga beliau memahami bahwa ayat ini untuk menunjukkan haram, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *ushul fiqih* “pada dasarnya lafadz *nahy* menunjukkan haram”.⁵⁷

Lafadz *al-bathil* pada ayat tersebut adalah *'am* (umum) yang mencakup pelanggaran terhadap ketentuan agama.⁵⁸

Lafadz *illa* pada ayat tersebut adalah *istishna* (pengecualian) bermakna *lakin* (tetapi) artinya “akan tetapi makanlah dari harta perdagangan” dan

⁵⁶ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

⁵⁷ Abd. Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.th), h. 30

⁵⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*, vol. 02 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 499

perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.⁵⁹ Menurut Abi Ishaq Syairazi bahwa lafadz *illa* tersebut adalah *istishna munqathi*' karena harta perdagangan bukan jenis harta yang bathil.⁶⁰ *Illa antakuna tijarah 'an taradhin minkum*, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt mensyaratkan kepada orang yang memakan harta dengan jalan perniagaan harus berdasarkan saling meridhai. Oleh karena itu berdasarkan *mafhum mukhalafah*, hukumnya tidak halal memakan harta dengan jalan perniagaan apabila tidak didasari keridhaan kedua belah pihak.

Menurut ulama tafsir sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat, mengemukakan pendapat mengenai ayat di atas bahwa Allah swt telah mengharamkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cara *bathil* dalam bermuamalah. Allah swt juga telah membolehkan kepada kita jalan perniagaan yang telah disyariatkan-Nya dengan cara saling ridha diantara penjual dan pembeli.⁶¹

Dalam hal ini, seolah-olah Allah berfirman: "*lakukanlah olehmu jalan perniagaan dalam upaya menghasilkan harta*". Kalimat *tijarah* pada ayat di atas merupakan kalimat mutlak, menurut kaidah ushul disebutkan:⁶²

المطلق يجب ابقائه على اطلاقه حتى يرد المقيد

Mutlak mesti ditetapkan kemutlakannya sampai ada yang membatasinya

Berdasarkan demikian, dalil di atas menunjukkan bahwa semua jenis perniagaan hukumnya boleh, maka barang siapa yang mengharamkan

⁵⁹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, juz. 05 (Kairo: Daar Kutub al-Mishri, 1964), h. 150. Maktabah Syamilah

⁶⁰ Abi Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, *Op cit*, h. 358

⁶¹ Enang Hidayat, *Op cit*, h. 55

⁶² *Ibid*, 56

perniagaan dan mengeluarkannya dari kemutlakannya ini, maka dituntut baginya dalil.⁶³ Adapun hadis terhadap pendapat K. H. Salim Ma'ruf di atas adalah,

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)⁶⁴

Dari ayahnya berkata, aku mendengar perkataan dari Abi Sa'id Al-Khudri yaitu, Rasul saw pernah bersabda: "hanyasanya jual beli itu dilandasi atas dasar suka sama suka". (HR. Ibnu Majah)

Adapun hadis ini bisa dijadikan sebagai penguat (*ta'kid*) terhadap ayat di atas. Metode *bayani* yang terdapat pada hadis di atas adalah melalui pendekatan bahasa. Pada hadis tersebut terdapat lafadz *innama al-bay'u*, kata *innama* termasuk *adat hashr* (alat meringkas, artinya semata-mata/hanya) yang dapat dipahami makna sebaliknya (*mafhum mukhalafah*). Secara *mantuq* menunjukkan bahwa akad jual beli apapun hanya dapat dianggap sah jika saling rela, sedangkan secara *mafhum mukhalafah* menunjukkan bahwa jual beli tidak sah jika dilakukan dengan tidak saling rela antara pembeli dan penjual. Ada kaidah fiqih yang berkaitan dengan hal ini, yaitu:⁶⁵

الأصل في العقود رضی المتعاقدين

Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 02 (Semarang: Karya Thoha Putra, t.th), h. 737

⁶⁵ Abu 'Abbas Al-Harrani, *Al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah*, juz. 29 (Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1951), h. 224. Maktabah Syamilah

Menurut Ruhaili, keridhaan termasuk syarat yang agung dalam akad jual beli. Oleh karena itu, kaidah tersebut termasuk kaidah yang penting dalam yang berhubungan dengan persoalan muamalah.⁶⁶

Pengaruh saling meridhai tersebut nampak dalam jual beli dilihat dari dua hal sebagai berikut:

1. Dari segi sahnya akad jual beli, sahnya jual beli didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak selama tidak terdapat *nash* yang melarangnya.
2. Dari segi pengaruh akad jual beli, misalnya menyegerakan dan mengakhirkan penyerahan barang yang diperjualbelikan. Hukum asalnya apabila jual beli sudah terjadi, maka penyerahan barang disegerakan, akan tetapi jika kedua belah pihak meridhai penyerahan barang diakhirkan, maka diberlakukanlah hal demikian.⁶⁷

Paksaan atau intimidasi merupakan faktor yang mengakibatkan cacat dalam akad (batalnya akad). Memaksa atau mengintimidasi pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan/tidak melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Padahal, transaksi harus dilakukan dalam keadaan saling ridha dan bebas atas keinginan sendiri.⁶⁸

Suatu akad dianggap dilakukan di bawah intimidasi jika terdapat hal-hal berikut:

⁶⁶ Sulaiman Al-Ruhaili, *Qawaid Fi al-Buyu'* (Madinah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, t.th), h. 54

⁶⁷ *Ibid*, h. 55

⁶⁸ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah...*, *Op cit*, h. 125

1. Pihak yang mengintimidasi hendaknya mampu melaksanakan ancamannya.
2. Orang yang diintimidasi tersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
3. Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarga terdekatnya.
4. Orang yang diancam itu tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya, baik dengan minta pertolongan temannya atau perlindungan hukum.

Jika salah satu dari hal-hal tersebut tidak ada, maka intimidasi itu dianggap main-main, sehingga tidak berpengaruh sama sekali terhadap akad yang dilakukan. Adapun apabila ancaman itu ringan dan tidak perlu dipedulikan, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali, bahkan tidak dianggap sebagai paksaan. Tolak ukur dalam hal ini adalah ancaman itu membahayakan dan menyakitkan sehingga mendatangkan rasa takut kepada pihak yang dipaksa. Transaksi yang dilakukan di bawah intimidasi, menurut Alquran adalah tidak sah.⁶⁹

I. Jual Beli Dengan Paksaan Yang Dibenarkan Oleh Agama

Keridhaan kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya tidak ditemukannya sebab yang menurut *syara'* sebab tersebut dapat menghilangkan atau menggugurkan keridhaan. Jika ditemukan sebab tersebut maka tidak dianggap adanya keridhaan itu.⁷⁰

K. H. Salim Ma'ruf memberikan contoh pada masalah ini sekaligus menyatakan sah hukum jual beli ini. Beliau mengatakan “adapun orang yang

⁶⁹ *Ibid*, h. 126

⁷⁰ Sulaiman Ruhaili, *Qawaid Fi al-Buyu'...*, *Op cit*, h. 56

digagahi menjual supaya dibayar utangnya maka ia digagahi hakim supaya menjual maka sah jualnya”.⁷¹ Maka dalam misal demikian ditemukan sebab yang oleh *syara'* dapat menggugurkan keridhaan, pada masalah ini sebab tersebut adalah mempunyai hutang.

Pemaksaan karena kebenaran maka tidak menghalangi dari sahnya sebuah transaksi, karena kerelaan agama diutamakan daripada kerelaan orang yang dipaksa.⁷²

J. Pelaku Transaksi Jual Beli Disyaratkan Melihat

“Dan disyaratkan bagi sah akad bahwa orang yang meakadkan itu melihat”,⁷³ demikianlah ungkapan K. H. Salim Ma'ruf. Hal ini disebabkan, diantara syarat jual beli adalah syarat *ma'qud 'alaih*, dalam hal ini keberadaan *ma'qud 'alaih* harus diketahui secara transparan (*ma'lum*). Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode, diantaranya adalah *ru'yah* (melihat secara langsung). *Ma'lum* dicukupkan dengan metode sekedar melihat komoditi secara langsung (*ru'yah*), meskipun tidak mengetahui kadar atau nominalnya jika komoditi bersifat tertentu secara fisik (*mu'ayyan*) dan tidak tercampur dengan selain komoditi.⁷⁴ Dalil kriteria ini adalah hadis Nabi Muhammad saw,

⁷⁵ عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (رواه الترمذي)

⁷¹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

⁷² Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islami...*, *Op cit*, h. 361

⁷³ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 02

⁷⁴ Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi...*, *Op cit*, h. 281

⁷⁵ Abi Isa Muhammad al-Tarmidzi, *Al-jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, juz 02 (Beirut: DKI, 2007), h. 270 Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 03

Dari Abi Hurairah meriwayatkan, Rasul saw melarang jual beli gharar. (HR. Tirmidzi)

Shigat nahy pada hadis tersebut menggunakan lafadz *nahy* yaitu *nahaa*, sehingga sangat jelas jual beli yang berunsur *gharar* dilarang oleh agama. Pelaku transaksi jual beli yang melihat barang yang dibeli atau dijual akan terhindar dari *gharar*.

K. Pelaku Transaksi Jual Beli Adalah Orang Buta

“Tiada sah orang yang buta meakadkan barang disyaratkan dilihat”.⁷⁶ Itulah ungkapan K. H. Salim Ma’ruf. Telah disebutkan di atas bahwa barang yang dijadikan transaksi harus dilihat. Maka dari itu pelaku transaksi harus melihat barang yang dijadikan transaksi tersebut. Berdasarkan hal ini pula, maka orang buta tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli. Hal ini disebabkan orang buta tidak mampu untuk mengetahui sesuatu yang baik dan jelek sehingga barang yang menjadi objek tidak diketahui olehnya.⁷⁷

Metode yang digunakan pada pendapat ini adalah metode *ta’lili*, sebab *‘illat* tidak sahnya jual beli orang buta tersebut adalah *jahalah*. Transaksi jual beli yang dilakukan orang buta ini adalah termasuk *jahalah*, dia bisa memperoleh barang namun dia tidak tahu bagaimana kondisi barang tersebut. Sedangkan *jahalah* merupakan bagian dari *gharar*, maka dari itu kasus ini termasuk dalam kaidah, yaitu:⁷⁸

كل معاملة فيها غرر او جهالة فيما يقصد فهي باطلة

⁷⁶ Salim Ma’ruf, *Op cit*, h. 03

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islami...*, *Op cit*, h. 465

⁷⁸ Walid Rasyid, *Qawaid al-Buyu’ wa Faraid al-Furu’* (t.t: t.p, t.th), h. 39

Setiap mu'amalah yang di dalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya maka hukumnya batal

L. Memerjualbelikan *Mashaf* Alquran Dan Kitab-Kitab Agama

“Orang yang membeli disyaratkan Islam apabila yang dijual itu mashaf atau kitab hadis atau kitab-kitab ilmu syariat atau barang yang ada di dalamnya tertulis nama Tuhan”.⁷⁹

Demikianlah pendapat K. H. Salim Ma'ruf, *mafhum mukhalafah* dari pendapat beliau adalah tidak sah orang kafir membeli *mashaf* Alquran dan semacamnya. Dalam hal ini Allah berfirman,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: 141)

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. Al-Nisa: 141)

Hadis menyebutkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى
أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (رواه مسلم)⁸⁰

Dari Abdillah bin Umar dari Rasul saw, bahwa Rasul saw melarang bepergian ke tempat musuh dengan membawa Alquran, karena khawatir Alquran tersebut dihina atau dirusak oleh musuh. (HR. Muslim)

Pada ayat di atas, metode *bayani*-nya terletak pada huruf *lan* yang terdapat pada ayat tersebut yang maknanya adalah *tidak akan sama sekali sampai kapan pun*.⁸¹ Jika demikian makna *lan*, maka ayat tersebut

⁷⁹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 03

⁸⁰ Abi Husien Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 02 (Beirut: Daar Al-Fikr, 2009), h. 207

⁸¹ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan Yang Patut Ketahui Dalam Memahami Alquran* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 88

menunjukkan bahwa tidak akan sama sekali dan sampai kapan pun Allah tidak memberikan jalan kepada orang kafir atas orang-orang beriman.

Melakukan transaksi jual beli Alquran kepada mereka adalah memberikan jalan bagi mereka terhadap orang-orang beriman.⁸²

Sedangkan pada hadis tersebut terdapat *'illat* dilarangnya menjual *mashaf* Alquran kepada orang kafir, sebagaimana dipahami dari hadis di atas ialah dikhawatirkan dengan adanya *mashaf* Alquran di tangan mereka, maka mereka menghina bahkan merusak kehormatan Alquran. Adapun dilarangnya menjual buku-buku Islam seperti kitab-kitab ilmu syariat atau barang yang di dalamnya terdapat nama Allah kepada orang kafir, itu semua dianalogikan kepada Alquran.

Selain menggunakan metode *bayani* pada pendapat ini, metode *istishlahi* juga bisa digunakan dengan menggunakan teori *sadd al-zari'ah*. Keharaman menjual Alquran dan semacamnya kepada orang kafir termasuk *haram li sadd al-zari'ah* (haram karena tindakan preventif), yaitu karena dikhawatirkan Alquran dan semacamnya tidak aman di tangan mereka. Adapun hukum asal jual belinya diperbolehkan, namun karena *dzari'ah*-nya dijual kepada orang kafir akan mendatangkan kerusakan, maka hukumnya menjadi haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih,

كل ذريعة مباحة او جائزة أدت الى مفسدة لزم سدها⁸³

Setiap dzari'ah (perantara) yang diperbolehkan namun mendatangkan kerusakan maka wajib ditutup

⁸² Al-Qurthubi, *Op cit*, ju z. 05, h. 421

⁸³ Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd al-Dzara'iy Fi al- Syari'ah Al-Islamiyah* (Damasykus: Mathba'ah al-'Ilmiyah, 1985), h. 165

Berdasarkan hadis di atas, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli *mashaf* kepada orang kafir bukan hanya haram tapi juga berdampak tidak sah.⁸⁴

Terjadi perbedaan pendapat diantara ulama tentang jual beli *mashaf* antara sesama muslim. Dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli *mashaf* antar sesama muslim adalah makruh. Makruh dari *mashaf* ini adalah murni Alquran. Kemakruhan tersebut sebab menghindarkan Alquran menjadi sebuah barang dagangan yang diperjualbelikan.⁸⁵

Satu pendapat lain dari kalangan ini mengatakan bahwa yang makruh adalah menjual tanpa ada hajat bukan membelinya dan ini dianggap *mu'tamad* oleh Imam Qalyubi.⁸⁶

M. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Komoditi Yang Diperjualbelikan)

Menurut K. H. Salim Ma'ruf syarat *ma'qud 'alaih* ada lima. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Disyaratkan dalam keadaan suci atau bisa disuci dengan dibasuh.

Hal ini disebabkan, Allah swt mengharamkan barang-barang yang najis, buruk (*khabits*) dan menghalalkan barang-barang yang baik, sebagaimana firman-Nya,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: 157)

⁸⁴ Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah...*, *Op cit*, h. 230

⁸⁵ *Ibid*, h. 232

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 03-04

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Al'Araf: 157)

Ayat tersebut petunjuknya jelas, yaitu mengenai halalnya segala yang baik dan haramnya segala yang buruk. Oleh sebab itu, menurut K. H. Salim Ma'ruf tidak sah jual beli benda yang najis seperti anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak dan kotoran binatang. Begitu juga menurut beliau, tidak sah jual beli benda yang tidak dapat disucikan, seperti ungkapannya “dan tiada sah menjual benda yang tiada boleh disuci seperti cuka dan minyak yang terkena najis dan tiada sah menjual suatu benda yang diliputi oleh najis sekalipun boleh disucikan dengan dibasuh”.⁸⁸ Adapun dasar dan alasan hukum tidak sahnya jual beli benda najis dan jual beli benda yang tidak dapat disucikan, seperti disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

a. Jual beli anjing

Anjing merupakan jenis binatang yang unik (tidak buas juga tidak jinak), salah satu jenis binatang yang kuat menahan gaya hidup mewah, memiliki loyalitas yang tinggi pada tuannya, sangat menghormati terhadap orang yang mulia seperti ulama dan orang-orang shaleh bahkan tidak berani menggonggong di hadapan mereka. Anjing lebih suka memakan bangkai daripada daging segar.⁸⁹

Kedokteran modern menetapkan bahwa anjing menyebarkan banyak penyakit kepada manusia, karena anjing mengandung cacing pita yang

⁸⁸ *Ibid*, h. 03

⁸⁹ Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103, *Rimba Van Java, Menyingkap Hikmah, Hukum Dan Rahasia Dibalik Flora & Fauna Ekstrem* (Kediri: Puma Siswa MHM, 2013), h. 54

menularkannya kepada manusia dan menjadi sebab manusia terjangkit penyakit yang berbahaya bahkan bisa sampai mematikan.⁹⁰

Anjing merupakan jenis binatang yang divonis najis oleh para ulama, memang terdapat *khilafiah* tentang hukum najisnya anjing, namun pendapat yang kuat (*rojih*) adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa anjing itu najis dengan uraian sebagai berikut:

1) Rasul saw bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفُهُ ثُمَّ لِيُغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَارٍ (رواه مسلم)⁹¹

Dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasul saw pernah bersabda, “apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah dia mengeringkannya dan mencucinya tujuh kali. (HR. Muslim)

a) Riwayat lain diungkapkan dalam redaksi hadis yang berbunyi sebagai berikut, *طهور إناء احدكم* (sucinya wadah salah seorang diantara kalian). Lafadz

طهور (suci) maksudnya berhubungan dengan menyucikan hadas dan najis.

b) Riwayat Muslim menggunakan redaksi *فَلْيُرْفُهُ* (maka keringkanlah wadah itu). Seandainya air yang terkena jilatan anjing itu hukumnya suci tentunya Rasul saw tidak akan menyuruh untuk mengeringkannya.

c) Perintah membasuh wadah berarti berhubungan dengan najis.

2) Rasul saw diundang datang ke rumah seseorang tetapi beliau tidak memenuhi undangan tersebut, maka dikatakan alasannya oleh beliau:

⁹⁰ *Ibid*, h. 55

⁹¹ Abi Husien Muslim al-Naisaburi....*Op cit*, juz 01, h. 144

إن في دار فلان كلبا فقيل له إن في دار فلان هرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة (رواه الحاكم والدار قطني والبيهقي)

Sesungguhnya di dalam rumah fulan ada anjing, kemudian Nabi ditanya lagi: sesungguhnya di dalam rumah fulan ada kucing. Selanjutnya Rasul saw bersabda, “sesungguhnya kucing itu tidak najis”. (HR. Hakim, Daruquthni dan Baihaqi)

Berdasarkan uraian di atas, maka pemahaman hadis tersebut adalah bahwa anjing itu najis. Adapun hukum memperjualbelikan anjing juga terdapat *khilafiyah* sebagaimana pada masalah najisnya, namun pendapat yang *rojih* adalah pendapat yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama, yaitu haramnya jual beli anjing.

Adapun dalil-dalil hukum Islam yang dikemukakan di sini diantaranya adalah hadis dan qiyas, sebagai berikut:

Dalil dari hadis,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ (رواه البخاري)⁹²

Dari Abi Mas'ud ra bahwasanya Rasul saw melarang memanfaatkan harga anjing, upah yang dihasilkan dari pelacur dan upah yang diberikan kepada peramal. (HR. Bukhari)

Rasul saw bersabda:

تَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ (رواه مسلم)⁹³

Hasil usaha jual beli anjing adalah buruk, hasil usaha pelacuran adalah buruk dan hasil usaha bekam juga buruk. (HR. Muslim)

⁹² Abi Abdillah Muhammad al-Bukhori, *Matan Masykul al-Bukhori Bihasyiyah al-Sindi*, juz 02 (Beirut: Daar al-Fikr, 1995), h. 35

⁹³ Abi Husien Muslim al-Naisaburi....*Op cit*, juz. 02 h. 34

Pada hadis pertama sangat jelas larangan jual beli anjing dengan *shigat nahy* berupa lafadz *nahy* yaitu *nahaa*. Adapun hadis kedua, Nabi saw memberikan pernyataan bahwa hasil jual beli anjing adalah buruk, sedangkan sesuatu yang buruk (*khabits*) dilarang oleh Allah sebagaimana firman-Nya di atas. Selain hadis juga dianalogikan kepada hukum haramnya babi dengan *'illat* najisnya.

b. Jual beli babi

Adapun transaksi jual beli babi, sebelum membahas hukum jual belinya maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai hukum najisnya. *Jumhur* ulama mengatakan bahwa babi najis zatnya dengan uraian sebagai berikut:

1) Allah berfirman,

أَوْ لَحْمٍ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (الأَنْعَامُ: 145)

Atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor. (QS. Al-An'am: 145)

Alquran menyifatkan daging babi termasuk kotor (najis), adapun pengkhususan daging tanpa menyebutkan bagian lainnya, maka dalam hal ini dijelaskan oleh Al-Jashash dalam *ahkam al-Qur'an* bahwa walaupun disebutkan hanya dagingnya saja tetapi maksudnya semua *juzu* atau bagian lainnya (*min ithlaq al-juz wa iradah al-kull*). Penyebutan khusus terhadap daging karena daging lebih banyak manfaatnya. Hal ini seperti *nash* tentang haramnya membunuh binatang buruan bagi orang yang sedang melakukan ihram, tetapi maksudnya larangan setiap perbuatan dalam berburu.⁹⁴

Pengkhususan menyebutkan membunuh karena membunuh lebih dimaksud kaitannya dalam berburu. Selain itu, contohnya adalah pengkhususan

⁹⁴ Ahmad 'Aly al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an li al-Jashash*, juz. 01 (Beirut: Daar Ihya al-Turats, 1405 H), h. 153. Maktabah Syamilah

larangan jual beli sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Jumu'ah ayat 09 karena jual beli lebih besar diperoleh manfaatnya oleh manusia, tetapi maksudnya adalah setiap aktivitas yang menyibukkan diri dari shalat.⁹⁵

Begitupun kaitannya dengan pengkhususan penyebutan larangan daging babi merupakan penegasan hukum haramnya bagi semua bagiannya. Berdasarkan demikian dalam hal ini yang dimaksud adalah semua bagian-bagiannya, walaupun *nash* secara khusus hanya menyebutkan dagingnya saja.⁹⁶

Kata رجس pada ayat tersebut mengandung makna yang luas, antara lain *kotor lahir maupun batin, dosa, pekerjaan yang tidak layak dilakukan, sesuatu yang mengarah kepada resiko, siksa dan kebobrokan moral dan keburukan budi pekerti*. Babi termasuk binatang pemakan segala (omnivora) atau pemakan organik yang sudah mati atau busuk (*saprophyte*), termasuk kotoran manusia dan binatang. Itulah sebabnya mengapa babi mudah menjangkitkan penyakit kepada manusia.⁹⁷

Banyak analisis yang dikemukakan para pakar tentang sebab-sebab diharamkannya binatang atau makanan tertentu. Babi misalnya, dinilai mengidap sekian banyak jenis kuman dan cacing yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. *Tenasolium* adalah salah satu nama cacing yang berkembang biak dalam pencernaan yang panjangnya dapat mencapai delapan meter.⁹⁸

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, *Op cit*, vol. 03, h. 707-708

⁹⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), h. 153

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa segala macam binatang, makanan, minuman dan lain-lainnya yang memiliki sifat *rijs* tentu saja diharamkan oleh Allah swt.

2) Adapun dalil hadis adalah hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Tsa'labah al-Khusyani, beliau bertanya kepada Rasul saw: “tanah kami adalah tanah ahli kitab, sesungguhnya mereka (ahli kitab) memakan daging babi dan meminum *khamr*. Apa yang harus kami lakukan terhadap wadah dan periuk mereka ? Baginda Rasul saw menjawab:⁹⁹

إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا (رواه ابو داود)

Apabila kalian mendapatkan selainnya maka makan dan minumlah padanya dan apabila kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah menggunakan air dan makan serta minumlah. (HR. Abi Daud)

Hadis tersebut menggunakan redaksi *فَارْحَضُوا بِالْمَاءِ* (cucilah dengan air). Seandainya tempat bekas babi itu hukumnya suci, tentunya Rasul saw tidak akan menyuruh untuk mencucinya. Adapun qiyas, maka dianalogikan kepada hukum anjing. Apabila anjing dihukumkan najis maka babi lebih lagi najisnya, karena keadaan najis babi lebih buruk daripada anjing (*qiyas aulawi*).

Adapun jual beli babi dapat dilihat dari hadis, yaitu sahabat Nabi saw Jabir berkata bahwa beliau mendengar Rasul saw bersabda ketika berada di Makkah pada tahun pembebasan kota Makkah (*fath Makkah*), Nabi bersabda:

⁹⁹ Abi Daud Sulaiman al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, juz 03 (Beirut: Daar Al-Fikr, 2003), h. 377

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري)¹⁰⁰

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. (HR. Bukhari)

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ (رواه ابو داود)¹⁰¹

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan uang penjualannya, mengharamkan bangkai serta uang hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan uang hasil penjualannya. (HR. Abu Daud)

Kedua hadis di atas menggunakan *shigat nahy* berupa lafadz *harrama* sehingga kedua hadis tersebut secara *sharih* (jelas) menunjukkan haramnya memperjualbelikan babi sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Jabir ra. Kemudian diharamkan pula harganya (hasil penjualannya) sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Abu Hurairah ra. Hal ini menunjukkan haramnya jual beli babi, karena seandainya diperbolehkan memperjualbelikannya tentunya tidak akan diharamkan hasil penjualannya. Begitu juga setiap sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram. Sebagaimana kaidah fiqih:¹⁰²

كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه

¹⁰⁰ Abi Abdillah Muhammad al-Bukhori, *Matan Masykul al-Bukhori...*, *Op cit*, juz. 02, h. 35

¹⁰¹ Abi Daud Sulaiman al-Sajastani, *Op cit*, juz 03, h. 260

¹⁰² Athiyyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'amalah al-Maliyah al-Islamiyah wa Dauriha fi Taujih al-Nazhm al-Mu'ashirah* (t.t: Daar al-Aiman al-Iskandariyah, t.th), h. 172

Setiap sesuatu yang telah diharamkan Allah swt kepada hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram karena haram memakan ladang darinya.

Pada kasus jual beli anjing dan babi ini juga dapat di-*istinbath* dengan menggunakan metode *ta'lili*, yaitu *'illat* pengharaman tersebut adalah tidak adanya sifat *maliyah* (tidak dipandang harta) pada harta yang diharamkan, sedangkan kebolehan jual beli dibangun di atas sifat *maliyah*.

c. Jual beli kulit bangkai

Kulit bangkai adalah najis karena kulitnya bagian dari bangkai, oleh sebab itu ia diharamkan berdasarkan firman Allah swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (المائدة: 3)

Diharamkan kepada kalian bangkai. (QS. Al-Maidah: 03)

Berdasarkan hal itu, kulit bangkai tidak sah diperjualbelikan kecuali sesudah disamak. Dalam hal ini Nabi Muhammad saw bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِعَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ (رواه مسلم)¹⁰³

Dari Abdillah bin Abbas berkata, aku mendengar Rasul saw bersabda “apabila kulit bangkai telah disamak maka hukumnya suci”. (HR. Muslim)

Lafadz *الإهاب* sebagaimana dalam hadis di atas menunjukkan makna umum, hal ini mencakup setiap kulit bangkai, baik kulit bangkai yang berasal dari binatang yang dagingnya bisa dimakan atau tidak atau binatang yang matinya disembelih atau tidak. Akan tetapi dalam hal ini dikecualikan babi dan anjing yang keduanya dipandang najis zatnya. Hadis di atas menunjukkan secara jelas adanya kebolehan memanfaatkan kulit bangkai dengan syarat

¹⁰³ Abi Husien Muslim al-Naisaburi, *Op cit*, juz. 01 h. 172

disamak (*mafhum syarat*). Salah satu upaya memanfaatkannya adalah dengan memperjualbelikannya, karena hal itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan hadis di atas (hadis Ibnu ‘Abbas), Yusuf Qardhawi berkomentar: “yang dimaksud haramnya bangkai hanyalah soal memakannya. Adapun memanfaatkan kulitnya, tanduknya, tulangnya atau rambutnya tidaklah terlarang. Bahkan satu hal yang terpuji karena barang-barang tersebut masih mungkin digunakan, oleh karena itu tidak boleh disia-siakan.”¹⁰⁴

Kulit bangkai setelah disamak hukumnya boleh dimanfaatkan menurut *syara’* dan termasuk dipandang harta. Keharaman bangkai bukan disebabkan karena matinya, karena kalau karena matinya maka hal ini ada juga pada ikan dan belalang yang keduanya dihalalkan. Tetapi hal itu disebabkan karena di dalamnya terdapat lembab atau basah yang mengalir dan darah yang dipandang karena membeku disebabkan mati. Oleh karena itu, hukum kulit bangkai yang sudah disamak adalah suci dan boleh diperjualbelikannya. Alasannya atau *‘illat* hukumnya adalah karena hilangnya lembab atau basah dari bangkai tersebut dan hilangnya darah yang mengalir darinya setelah disamak.¹⁰⁵

d. Jual beli kotoran binatang

Di dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* disebutkan bahwa dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw pernah diberi dua kerikil dan kotoran kering untuk digunakan dalam ber-*istinja’*, lalu beliau mengambil dua

¹⁰⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, diterjemahkan Tim Penerbit Jaba (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), h. 61

¹⁰⁵ Enang Hidayat, *Op cit*, h. 157

kerikil saja dan menolak kotoran kering tersebut seraya bersabda “ini adalah *riks* (najis).¹⁰⁶

Selain itu Wahbah Zuhaili mengatakan “apa saja yang keluar dari *dubur* binatang hukumnya adalah najis”.¹⁰⁷

Adapun jual belinya tidak sah, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih tindakannya. Berdasarkan demikian, semua barang yang bersih artinya barang yang dibolehkan oleh agama untuk digunakan, maka ia dapat dijual.¹⁰⁸

e. Jual beli benda yang tidak dapat disucikan

Dalam madzhab Syafi’i, sebuah barang bisa dikategorikan sebagai *mutamawwal*, juga disyaratkan harus bersifat suci. Menurut Zakaria Anshari, barang najis atau barang suci yang terkena najis dan tidak memungkinkan disucikan melalui metode cuci atau membasuh (*ghaslu*) meskipun bisa disucikan melalui metode memperbanyak volume air (*takatsur*) atau melalui metode *istihalah*, maka bukan termasuk barang *mutamawwal* sebab dianggap sama dengan barang najis itu sendiri (*fi ma’na najis al’ain*) sehingga tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli.¹⁰⁹

2. *Ma’qud ‘alaih* memiliki nilai manfaat, walaupun manfaatnya pada masa yang akan datang.

¹⁰⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami...*, *Op cit*, juz. 01, h. 161

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 151

¹⁰⁸ *Ibid*, juz. 04 h. 448

¹⁰⁹ Zakaria Al-Anshari, *Ghurar al-Bahiyah fi Syarh Manzhumah al-Bahjah al-Wardiyah*, juz. 04 (Beirut: DKI, 1997), h. 435-436

Sebagaimana ungkapan K. H. Salim Ma'ruf “bermanfaat dan jikalau manfaatnya pada masa yang lagi akan datang seperti anak khemar atau anak kucing”.¹¹⁰

Syarat kedua dari *ma'qud 'alaih* menurut K. H. Salim Ma'ruf adalah bermanfaat. *Ma'qud 'alaih* haruslah *muntafa' bih* artinya memiliki nilai kemanfaatan, tinjauan *muntafa' bih* sebuah komoditi melalui dua perspektif yaitu *syar'i* dan *'urfi*.¹¹¹

Memperjualbelikan barang yang tidak memiliki nilai kemanfaatan secara hukum tidak sah, sebab termasuk tindakan menyia-nyiakan harta (*idha'ah al-mal*) yang dilarang dalam hadis. Nabi Muhammad saw bersabda,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُثُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (رواه البخاري)¹¹²

Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, menolak kewajiban. Allah juga membenci orang yang banyak bicara, banyak pertanyaan dan menyia-nyiakan harta. (HR. Bukhari)

Sebagaimana disebutkan di atas, menurut K. H. Salim Ma'ruf meskipun manfaat sebuah komoditi baru ada pada masa yang akan datang seperti anak keledai atau anak kucing. Pendapat beliau ini senada dengan pendapat Zakaria Anshari dalam kitab *Fath al-wahhab*,

¹¹⁰ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 03

¹¹¹ Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Fiqih al-Manhaji...*, *Op cit*, juz. 06, h.

¹¹² Abi Abdillah Muhammad al-Bukhori, *Op cit*, juz 02 h. 71

(و) ثانيها (نفع) به شرعا... وسواء أكان النفع حالا ام ما... لا كجحش
صغير¹¹³

Syarat kedua dari ma'qud 'alaih adalah bermanfaat menurut syara'...., baik manfaat itu dimasa sekarang maupun dimasa mendatang seperti anak keledai

a. Jual beli benda yang tidak memiliki manfaat

Jual beli ini menurut K. H. Salim juga tidak sah, seperti ungapannya “tiada sah menjual yang tiada ada manfaatnya seperti biji beras atau biji gandum oleh karena sedikitnya”.¹¹⁴

Jual beli ini tidak sah karena faktor *qillah*, sedangkan benda yang mempunyai faktor *qillah* termasuk benda yang tidak memiliki nilai manfaat. Selain *ma'qud 'alaih* disyaratkan *muntafa' bih* juga disyaratkan *mutamawwal*, sedangkan *mutamawwal* adalah barang yang memiliki nilai intrinsik yang dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga. Menurut versi lain, *mutamawwal* adalah barang yang memiliki nilai manfaat secara konkrit.¹¹⁵

Barang yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga dalam kondisi normal karena faktor minimalis (*qillah*), seperti dua biji beras, biji gandum dan semacamnya maka tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli, sebab tidak termasuk *mutamawwal*.¹¹⁶

b. Jual beli *hasyarat* (binatang kecil) dan jual beli binatang yang tidak halal dimakan.

¹¹³ Zakaria Al-Anshari, *Fath al-Wahhab...., Op cit*, h. 158

¹¹⁴ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 03

¹¹⁵ Jalaluddin Abd. Rahman Al-Suyuti, *Al-asybah Wa al-Nazha'ir Fi al-Furu'* (Surabaya: al-Hidayah, 1965), h. 197

¹¹⁶ Syams al-Din Ahmad Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarah al-Minhaj*, juz 03 (Beirut: DKI, 2013), h. 14

“Dan tiada sah menjual *hasyarat* (binatang kecil) yang melata di bumi yang tiada halal dimakan seperti kala dan ular dan lilipan, tikus, kodok dan bingkarungan dan sebagainya oleh karena kejinya dan hinanya kecuali pacat yang dipergunakan untuk mengisap maka yaitu sah dijual”.

Demikianlah ungkapan K. H. Salim Ma'ruf tentang hal ini. Binatang-binatang yang disebutkan di atas adalah binatang-binatang yang diharamkan mengkonsumsi dengan alasan kondisinya yang beracun dan dipandang menjijikkan oleh orang-orang yang normal. Allah swt mengharamkan hal-hal yang bernilai kotor, najis dan buruk (*khabs*). Karena itu syarat *ma'qud 'alaih* haruslah suci dan *muntafa' bih*. Menurut pendapat *ashah* dari kalangan Syafi'iyah, *nahy* yang dimutlakkan menunjukkan *fasad* atau batalnya *manhy 'anhu* (obyek larangan), baik berupa ibadah maupun muamalah. Larangan adakalanya berfokus pada *dzatiah* ibadah atau muamalah atau bagian darinya atau kelaziman (sesuatu yang melekat) dari ibadah atau muamalah.¹¹⁷

Sebagai contoh:

1) Larangan shalat/puasa bagi wanita haid

Fokus larangan → *dzatiah* shalat/puasa

Dampak hukum → shalat/puasa tidak sah/batal

2) Larangan berpuasa pada hari raya Idul Adha

Fokus larangan → kelaziman dari puasa dihari ini, yakni berpaling dari hidangan yang diberikan Allah

Dampak hukum → puasa tidak sah/batal

¹¹⁷ Abd. Rahim Al-Asnawi, *Al-Tamhid Fi Takhrij al-Furu' 'Ala al-Ushul* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1980), 292-294

3) Larangan jual beli hewan dan makanan yang dinilai najis atau kotor

Fokus larangan → *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) tidak memenuhi syarat karena tidak suci dan tidak memiliki nilai kemanfaatan, sedangkan *mabi'* merupakan salah satu rukun jual beli, berarti أمر داخل (bagian dari jual beli)

Dampak hukum → jual beli tidak sah/batal

c. Jual beli binatang buas

K. H. Salim Ma'rif berpendapat, “tidak sah menjual binatang buas seperti macan dan beruang dan anjing hutan bahkan apabila binatang itu boleh diambil manfaat”.¹¹⁸

Di atas telah disebutkan bahwa *ma'qud 'alaih* haruslah *muntafa' bih*, tinjauan *muntafa' bih* sebuah komoditi melalui dua perspektif yaitu *syar'i* dan *'urfi*. Barang dengan nilai kemanfaatan yang berlaku terbatas pada individu tertentu, seperti manfaat barang yang hanya diketahui orang-orang khusus atau seperti binatang buas yang biasa dipelihara sebagian penguasa untuk mencitrakan kewibawaan, maka tidak sah dijadikan komoditi dalam akad jual beli. Sebab nilai kemanfaatan yang bersifat terbatas tidak diakui secara publik (*'urfi*) memiliki nilai ekonomis yang layak dikomersialkan, sehingga tidak masuk dalam kategori *mutamawwal*.¹¹⁹

Berbeda memperjualbelikan elang untuk berburu, kucing untuk menjaga tikus, lintah untuk mengisap darah dan semacamnya, sebagaimana

¹¹⁸ Salim Ma'rif, *Op cit*, h. 03

¹¹⁹ Abd. Karim Al-Rofi'i, *Fath al-'Aziz Syarah al-Wajiz*, juz 08 (t.t: Daar al-Fikr, t.th), h. 119. Maktabah Syamilah

yang diungkapkan K. H. Salim Ma'ruf, maka semuanya itu dianggap sah jual belinya karena dinilai memiliki kemanfaatan bagi manusia.¹²⁰

Bahkan barang yang pada mulanya diharamkan namun karena alasan kebutuhan memanfaatkannya, maka diperbolehkan transaksi jual beli tersebut, seperti memanfaatkan anjing untuk berburu dan menjaga rumah atau toko dan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, ada sebuah kaidah fiqih yang disampaikan Sulaiman al-Ruhaili:¹²¹

أن الأصل في جنسه التحريم لكنه يباح في موضع الحاجة

Hukum asal jenis barang yang diperjualbelikan itu diharamkan, namun karena alasan kebutuhan maka diperbolehkan

d. Jual beli barang yang manfaatnya tidak diizinkan agama

K. H. Salim Ma'ruf juga berpendapat, “dan tiada sah menjual barang yang bermanfaat tetapi manfaat itu tiada diizinkan oleh agama Islam seperti menjual alat-alat permainan yang haram, umpama tunbur dan suling musik gemelan, biola, gambus dan kitab-kitab ilmu yang dilarang oleh syariat seperti ilmu sihir, ilmu nujum untuk mengetahui yang gaib dan sebagainya”.¹²²

Syarat barang yang diperjualbelikan yang dikemukakan K. H. Salim Ma'ruf berupa suci dan memiliki nilai manfaat termasuk masalah yang dibahas ini termuat dalam kaidah fiqih yang berbunyi,

الأصل أن كل ما صح نفعه صح بيعه إلا بدليل¹²³

¹²⁰ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 03

¹²¹ Sulaiman Al-Ruhaili, *Qawaid Fi al-Buyu'...*, *Op cit*, h. 71

¹²² Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 03

¹²³ Walid Rasyid, *Op cit*, h. 22

Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya

Kaidah di atas berhubungan dengan objek yang bisa diperjualbelikannya dan dimanfaatkannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya, berdasarkan demikian benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek akad jual beli karena hukumnya tidak sah. Selain itu termasuk meng-*infakkan* harta yang tidak ada manfaatnya termasuk sia-sia atau *mubazzir* seperti serangga yang tidak bisa diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya.
- 2) Manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh *syara'*, berdasarkan demikian tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya tetapi diharamkan oleh *syara'* seperti minuman keras, alat hiburan seperti alat musik dan benda-benda najis.¹²⁴

Jadi apabila dua syarat di atas terpenuhi, maka benda tersebut boleh dimanfaatkan, karena prinsip dasar setiap benda adalah boleh diperjualbelikan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Senada dengan kaidah di atas adalah kaidah berikut:¹²⁵

الإنتفاع المباح منوط التقويم وأساس المالية وعليه ينبغي جواز البيع

Sesuatu yang diperbolehkannya memanfaatkannya menjadi tempat bergantungnya akad dan menjadi dasar urusan harta, padanya dibangun kebolehan memperjualbelikannya

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Athiyyah Ramadhan....*Op cit*, h. 176

Maksud kaidah tersebut adalah sesuatu yang bukan harta tidak pantas dijadikan harta dan dimilikinya. Begitu juga harta yang tidak mempunyai nilai menurut *syara'*, tidak halal diperjualbelikannya kecuali harta tersebut bisa dimanfaatkan pada jalan yang diperbolehkan oleh *syara'*. Apabila tidak bisa dimanfaatkan maka tidak boleh diperjualbelikannya dan tidak boleh mengadakan akad timbal balik atau saling terima darinya, karena dianggap tidak memiliki sifat-sifat yang melekat pada harta tersebut yaitu harta tersebut dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkannya pada jalan yang diperbolehkan oleh *syara'*.¹²⁶

3. Barang yang dijadikan transaksi dapat diserahkan

Syarat *ma'qud 'alaih* yang ketiga adalah “kuasa menerima”, demikian ungkapan K. H. Salim Ma'ruf.¹²⁷

Disyaratkan *mabi'* itu mampu diserahkan (*maqdur 'ala taslim*). Artinya *mabi'* tersebut ada di tempat sehingga mampu diserahkan. Apabila *mabi'* tersebut tidak ada di tempat sehingga tidak dapat diserahkan maka jual belinya tidak sah, karena sabda Nabi:

عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيع له قال لا تبع ما ليس عندك. (رواه الترمذي)¹²⁸

Makna dari hadis ini adalah seseorang yang menjual barang miliknya tapi barangnya tidak ada di tempat dan tidak menjelaskan bentuk dan sifatnya, maka hal ini termasuk *bay' al-gharar* (jual beli sesuatu yang tidak pasti). Karena memungkinkan rusaknya barang tersebut sebelum terjadi serah terima

¹²⁶ *Ibid*, h. 177

¹²⁷ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 04

¹²⁸ Abi Isa Muhammad al-Tarmidzi, *Op cit*, ju z 02 h. 271

atau si pembeli tidak menginginkannya setelah melihat barang tersebut.¹²⁹

Rasul saw juga bersabda,

إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ (رواه مسلم)

Apabila kamu membeli makanan maka jangan membelinya sampai kamu menerima barangnya tersebut. (HR. Muslim)

Hadis lain menyebutkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزْأًا عَلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (رواه أحمد)¹³⁰

Dari Abdillah berkata, dahulu para sahabat membeli makanan tanpa ditimbang di pasar, kemudian Rasul saw melarang mereka melakukan jual beli seperti itu sampai mereka memindahkannya barang yang diperjualbelikan tersebut. (HR. Ahmad)

Pada hadis tersebut para sahabat membeli makanan tanpa ditimbang di pasar kemudian Nabi melarang transaksi tersebut sampai mereka memindahkannya barang yang diperjualbelikan tersebut. *Illat* larangan jual beli tersebut pada hadis di atas adalah karena tidak bisa diserahkan barang yang diperjualbelikan tersebut. Dari kedua hadis di atas lahir kaidah yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu:

من ابتاع شيئاً فلا يبعه حتى يقبضه¹³¹

Barang siapa membeli sesuatu maka janganlah membelinya sampai menerima barang tersebut

Kaidah di atas menjelaskan permasalahan boleh tidaknya melakukan akad sebelum diterimanya barang tersebut secara sempurna atau tidak boleh

¹²⁹ Enang Hidayat, *Op cit*, h. 115

¹³⁰ Ahmad al-Hanbali, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, juz. 02 (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998), h. 15. Maktabah Syamilah

¹³¹ Walid Rasyid ..., *Op cit*, h. 107

kecuali setelah diterimanya. Penjelasannya adalah kepemilikan terhadap suatu barang tidak terlepas dari dua hal, yaitu bisa dengan cara membeli (akad *mu'awadhah*) dan bisa dengan cara lainnya seperti wakaf, hibah, sedekah dan wasiat (akad *tabarru'ah*). Jika barang tersebut diperoleh dengan cara membeli, maka dalil-dalil telah menjelaskan tentang ketidakbolehannya hal tersebut kecuali setelah diterimanya secara sempurna. Tindakan menerima dikembalikan kepada kebiasaan (*'urf*), baik pada barang yang bisa ditimbang atau ditakar atau selain keduanya.¹³² Kaidah yang senada dengan kaidah di atas ialah,

¹³³ المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض

Sesuatu yang bisa dijadikan jaminan dalam akad mu'awadhah tidak sah hukumnya melaksanakan jual beli sebelum terjadi serah terima

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa benda yang bisa dijadikan jaminan dalam akad seperti dalam jual beli dan lain-lainnya yang termasuk akad *mu'awadhah*, baik berupa makanan, benda yang bergerak atau benda yang tidak bisa bergerak, benda yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung atau tidak dapat dihitung (*jazaf*). Dalam keadaan demikian tidak diperbolehkan kepada pembeli membeli barang tersebut sebelum ia menerima barangnya, karena pindahnya kepemilikan belum jelas dan akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari bila ternyata terdapat kerusakan atau cacat yang tidak diketahui sebelumnya pada barang tersebut.¹³⁴

a. Jual beli barang yang hilang dan dirampas

¹³² *Ibid*

¹³³ Athiyyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, *Op cit*, h. 140

¹³⁴ *Ibid*

K. H. Salim Ma'rif berpendapat bahwa tidak sah menjual barang yang hilang dan yang dirampas kecuali barang tersebut dijual kepada orang yang mampu menemukannya dan menjual barang yang dirampas kepada orang yang mampu mengambilnya dari orang yang merampas dengan catatan proses pengembaliannya itu tidak memerlukan biaya.¹³⁵

Imam Mahalli berpendapat bahwa menjual barang yang hilang dan yang dirampas tidaklah dinilai sah, dikarenakan pihak penjual tidak mampu menyerahkan barang tersebut pada sewaktu akad (*ghair /'ajzi 'an imkan taslim fi al-hal*).¹³⁶

Sedangkan yang dinilai menjadi orientasinya adalah *imkan taslim*. Selain itu, maksud dari jual beli adalah memberikan hak *tasharruf* dan hal ini tidak mungkin terjadi pada barang yang tidak bisa diserahkan dengan pertimbangan hilangnya manfaat pada barang yang dibeli.¹³⁷

Menurut pendapat *shohih*, jika seseorang menjual barang yang hilang kepada orang yang mampu menemukannya dan menjual barang yang dirampas kepada orang yang mampu mengambilnya dari orang yang merampas, maka jual beli semacam itu dianggap sah dengan pertimbangan bisa diterima oleh pembeli.¹³⁸

¹³⁵ Salim Ma'rif, *Op cit*, h. 04

¹³⁶ Jalaluddin Al-Mahalli, *Kanzu al-Rogibin....*, *Op cit*, juz 02 h. 202

¹³⁷ Aziz Muhammad, *Nizham al-Mu'amalat*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 54

¹³⁸ Jalaluddin Al-Mahalli, *Kanzu al-Rogibin....*, *Op cit*, juz 02 h. 202

Kalau proses pengembaliannya itu memerlukan biaya maka hukumnya tidak sah, sebagaimana pendapat K. H. Salim Ma'ruf di atas. Dalam hal ini, beliau berdasarkan pendapat Zakaria Anshari, yaitu:¹³⁹

فلا يصح بيع نحو ضال كابق ومغصوب... إلى ان قال لمن لا يقدر على رده... بخلاف بيعه لقادر على ذلك نعم إن احتاج فيه الى مؤنة

Tidak sah jual beli barang yang hilang seperti budak yang kabur dan barang yang dirampas.... bagi orang yang tidak mampu mengembalikannya... berbeda bagi orang yang mampu mengembalikannya, namun dengan syarat tidak memerlukan biaya

b. Jual beli ikan di dalam air dan burung di udara

K. H. Salim Ma'ruf mengatakan “dan tiada sah menjual ikan di dalam air kecuali ikan itu di dalam kolam yang kecil, boleh dilihat dan mudah diambil dan tiada sah menjual burung di atas hawa, sekalipun terdat kembalinya kepada tempatnya seperti burung merpati”.¹⁴⁰

Transaksi jual beli ini tidak sah karena hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (رواه الترمذي)

Hal ini termasuk *gharar*, sebab itulah Ibnu Mas'ud berkata “jangan kalian membeli ikan dalam air karena itu adalah *gharar* dan karena maksud jual beli adalah memberikan hak *tasharruf* dan ini tidak mungkin terjadi pada barang yang tidak bisa diserahkan dengan pertimbangan hilangnya manfaat pada barang yang dibeli.”¹⁴¹

¹³⁹ Zakaria Al-Anshari, *Op cit*, h. 159

¹⁴⁰ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 04

¹⁴¹ Aziz Muhammad, *Nizhom al-Mu'amalat.....*, *Op cit*, h. 54

Gharar yang dimaksud di sini adalah ketidak mampuan untuk menyerahkan barang. Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* contohnya adalah ketidak mampuan menyerahkan barang.¹⁴²

c. Jual beli barang gadai

K. H. Salim berpendapat tidak boleh menjual barang yang digadaikan tanpa izin orang yang menerima gadaian.¹⁴³

Alasan hukumnya adalah tidak bisa diserahkan secara *syar'i*,¹⁴⁴ tetapi apabila menjualnya berdasarkan izin dari orang yang menerima gadai maka hukumnya sah, karena orang yang menerima gadai mempunyai hak pada barang tersebut.

Setelah akad gadai (*rahn*) terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, selanjutnya akan menetapkan beberapa konsekuensi hukum, diantaranya ialah:

- 1) Status akad, sebelum terjadi serah terima (*qabd*) *marhun* maka status akad *rahn* adalah *ja'iz* dari kedua belah pihak. Sebab akad *rahn* termasuk akad yang memiliki muatan *tabarru'* dari pihak *rahin* sebagaimana akad *hibah*.¹⁴⁵ Karena itu akad *rahn* akan berubah status menjadi akad *lazim* dari pihak *rahin* ketika terjadi serah terima *marhun*, seperti akad *hibah* pasca serah terima *mauhub*. Disamping itu, dalam ayat *rahn* terdapat *qayid* مقبوضة yang secara eksplisit menegaskan akad *rahn* tidak berstatus *lazim* kecuali dengan

¹⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami...*, *Op cit*, juz. 04 h. 436

¹⁴³ Salim Ma'ru'f, *Op cit*, h. 04

¹⁴⁴ Zakaria Al-Anshari, *Op cit*, h. 159

¹⁴⁵ Mushtofa al-Khin dan Musthofa al-Bugo, *Al-Fiqh al-Manhaji....*, *Op cit*, juz 07 h.

qabd. Sedangkan dari pihak *murtahin*, akad *rahn* berstatus *ja'iz* baik pra atau pasca *qabd*.¹⁴⁶ Sebab *rahn* diproyeksikan untuk kepentingan hak *murtahin*, sehingga ia bebas dengan haknya dan tidak terikat dengan akad *rahn*.¹⁴⁷

- 2) Penahanan *marhun* seperti penjelasan di atas, ketika telah terjadi serah terima *marhun* maka status akad *rahn* menjadi *lazim* dari pihak *rahin*. Konsekuensi hukumnya, *rahin* terikat kontrak dan tidak berhak menarik kembali *marhun* dan *murtahin* memiliki otoritas (*yadd wa sulthanah*) untuk menahan *marhun* di bawah kekuasaannya.
- 3) *Tasarruf marhun*, *tasarruf* yang dimaksud di sini adalah *tasarruf* layaknya pemilik barang (*tasarruf al-muthlaq*), yakni *tasarruf* yang memiliki konsekuensi *syar'i* berupa hilangnya kepemilikan barang (*'ain*) atau manfaat barang seperti menjual, menghibahkan, mewakafkan atau menyewakannya. Sebagaimana dilarang memanfaatkan *marhun*, *rahin* juga dilarang men-*tasarruf*-kannya yang dapat menghilangkan kepemilikan. Segala bentuk *tasarruf* yang bisa menghilangkan kepemilikan atas *marhun* dihukumi batal dan status barang tetap sebagai *marhun*. Demikian juga, dihukumi batal bentuk *tasarruf* yang bisa mengakibatkan kualitas *marhun* berkurang, baik secara real (*hissan*) seperti meminjamkannya yang beresiko merusak barang atau secara substansial (*ma'nan*) seperti menyewakannya dalam jangka waktu yang melebihi batas jatuh tempo pembayaran *rahin*. Namun apabila pihak *murtahin* mengizinkan, maka *tasarruf* yang dilakukan

¹⁴⁶ Bakri Syatha, *I'alah al-Tholibin*, juz. 03 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), h. 58

¹⁴⁷ Abi Ishaq Al-Syairazi, *Al-Muhazzab*, *Op cit*, juz 01 h. 424

rahn dihukumi sah dan akad *rahn* menjadi batal. Sebab pemberian izin oleh pihak *murtahin* tersebut berarti inisiatif pembatalan akad *rahn* yang *ja'iz* dari pihaknya.¹⁴⁸

4. Komoditi transaksi jual beli harus milik *'aqid*

Syarat keempat dari *ma'qud 'alaih* menurut K. H. Salim Ma'ruf adalah “benda yang dijual milik oleh yang meakadkan”.¹⁴⁹ Syarat keempat dari *ma'qud 'alaih* ini didasari dari hadis Nabi Muhammad saw, yaitu:

لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك (رواه ابو داود)¹⁵⁰
Tidak ada perceraian kecuali kepada perempuan yang kamu nikahi, tidak ada memerdekakan budak kecuali kepada budak yang kamu miliki dan tidak ada jual beli kecuali kepada barang yang kamu miliki. (HR. Abu Daud)

Lafadz لا بيع pada hadis tersebut terdapat makna yang tersimpan (*dalalah iqtidha*). Secara *zhahir*, makna yang ditunjukkan (*manthuq*) hadis di atas adalah pernyataan bahwa tidak ada jual beli kecuali pada barang yang dimiliki, namun makna tersebut kurang tepat. Oleh karena itu, hadis ini meniscayakan adanya makna yang tersimpan, yaitu lafadz “sah, dianggap, diperbolehkan dan semacamnya.”. Sehingga lafadz لا بيع mempunyai makna “tidak sah jual beli, tidak dianggap jual beli dan tidak diperbolehkan jual beli”. Selain itu, pada hadis di atas terdapat huruf *istisna* berupa lafadz *illa*, sehingga secara jelas (*sharih*) hadis tersebut menjelaskan larangan jual beli atau tidak sah, tidak dianggap jual beli kecuali pada barang yang dimiliki.

a. Memperjualbelikan benda yang bukan miliknya

¹⁴⁸ Mushtofa al-Khin dan Musthofa al-Bugo, *Op cit*, juz 07 h. 128-129

¹⁴⁹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 04

¹⁵⁰ Abi Daud Sulaiman al-Sajastani, *Op cit*, juz 02 h. 231

K. H. Salim Ma'rif berpendapat, tidak sah memperjualbelikan benda yang bukan miliknya kecuali berdasarkan izin pemiliknya dengan ungkapannya “tiada sah menjual benda yang bukan miliknya kecuali dengan izin yang ampunya dengan sebab jadi wakil atau ada wilayah kekuasaan”.¹⁵¹ Pendapat beliau ini berdasarkan kaidah fiqih, yaitu:¹⁵²

لا يصح البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه

Tidak sah hukumnya jual beli kecuali barangnya itu milik penjual sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya/wakilnya

Maksud kaidah di atas ialah bahwa barang yang diperjualbelikan itu milik penjual sendiri atau orang yang dapat kuasa darinya atau wakilnya. Jika bukan miliknya, maka akad jual belinya tidak sah karena termasuk *ghasab*. Berdasarkan demikian, hal tersebut bertolak belakang dengan *maqashid syari'ah* yang salah satunya menjaga harta (*hifzh al-mal*).¹⁵³

Kaidah yang senada dengan di atas diungkapkan pula oleh Sulaiman Ruhaili:¹⁵⁴

لا ينعقد البيع إلا من مالك أو مأذون له

Tidak sah akad jual beli kecuali barang yang diperjualbelikan tersebut milik penjual atau orang yang diberi izin menjualnya

Pemilik barang maksudnya adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut sah menurut *syara'*. Jika barang tersebut bukan miliknya maka hukum jual belinya tidak sah. Misalnya, harta yang diperoleh dengan jalan *ghasab* atau merampas, pencurian dan lain-lainnya. Maksud

¹⁵¹ Salim Ma'rif, *Op cit*, h. 04

¹⁵² Walid Rasyid, *Qawaid al-Buyu...*, *Op cit*, h. 59

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ Sulaiman Al-Ruhaili, ..., *Op cit*, h. 79

orang yang diberi izin (*ma'dzun lah*) adalah orang yang diberikan izin oleh pemilik barang untuk melakukan akad terhadap barang yang diperjualbelikan, seperti wakil atau lainnya.¹⁵⁵

Sulaiman Bujairimi menyebutkan dalam kitabnya bahwa wilayah atau otoritas pelaku transaksi atas komoditi bisa didapatkan melalui salah satu dari empat hal, yaitu:

- 1). Kepemilikan (*milk*)
- 2). Perwakilan (*wakalah*)
- 3). Kekuasaan (*wilayah*), karena berperan sebagai wali seperti wali anak kecil, anak yatim, orang gila, penerima wasiat dan lain-lain
- 4). Legitimasi syariat (*idznu al-syari'ah*), seperti penemu barang hilang dan orang yang mengambil haknya (*dzhofir*).¹⁵⁶

Menurut Zakaria Anshari, pelaku transaksi yang tidak memiliki salah satu dari empat kewenangan ini maka jual beli yang dilakukannya termasuk transaksi *fudhuli* yang batal secara hukum, hanya saja jika pada saat transaksi menduga tidak memiliki otoritas, namun selanjutnya ternyata terbukti memiliki otoritas maka jual belinya sah secara hukum. Sebab dalam konteks muamalah yang menjadi pertimbangan hukum adalah realitas yang sebenarnya (*nafs al-amr*) bukan asumsi (*dhonn al-mukallaf*).¹⁵⁷

b. Memperjualbelikan barang *syirkah*

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi....*, *Op cit*, h. 280

¹⁵⁷ Zakaria Al-Anshari, *Ghurur al-Bahiyah....*, *Op cit*, h. 445-446

K. H. Salim Ma'ruf mengatakan, “apabila seorang menjual barang *syarikat* dengan tiada ada diberi izin karena *syarikat*-nya sahlah jual itu pada miliknya sendiri”.¹⁵⁸

Tidak diperkenankan bagi salah satu pelaku *syirkah* men-*tasarruf* barang partner *syirkah*-nya kecuali berdasarkan izinnya. Bahkan seyogianya jangan menjual barang *syirkah* miliknya sendiri kecuali meminta pertimbangan kepada partner *syirkah*-nya. Sebagaimana sabda Rasul saw,

عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه (رواه الترمذي)

Apabila salah satu pelaku *syirkah* menjual barang *syirkah* tanpa ada izin dari pelaku-pelaku *syirkah* yang lain, maka jual belinya tetap sah. Akan tetapi jual belinya yang sah adalah pada barang miliknya sendiri. Kaidah fiqih mengungkapkan,

من جمع في البيع بين جائز ومحرم صح في الجائز بقسطه¹⁵⁹

Barang siapa mengumpulkan benda yang boleh diperjualbelikan dan benda yang haram diperjualbelikan maka lakukanlah jual beli terhadap benda yang boleh diperjualbelikan

Maksudnya adalah apabila seseorang melakukan transaksi jual beli sesuatu yang boleh diperjualbelikan berkumpul dengan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dalam satu akad, maka jual beli yang sah adalah jual beli terhadap sesuatu yang boleh diperjualbelikan.¹⁶⁰

c. Menjual barang orang lain

¹⁵⁸ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 04

¹⁵⁹ Walid Rasyid, *Qawaid al-Buyu...*, *Op cit*, h. 80

¹⁶⁰ *Ibid*

Transaksi jual beli ini tidak sah meskipun pada akhirnya pemilik barang memberikan izin, demikianlah pendapat K. H. Salim Ma'ruf dengan ungkapannya “ dan tiada sah menjual barang yang lain padahal ia tiada menjadi wakil dan tiada ada kekuasaan sekalipun diharuskan oleh yang ampunya sesudah dijualnya”.¹⁶¹

Hal ini dikarenakan pada saat transaksi dilakukan si penjual tidak memiliki kuasa atau izin pada barang tersebut. Transaksi semacam ini dinamakan transaksi jual beli *fudhuli*. Transaksi jual beli *fudhuli* dilarang karena tidak sesuai syarat jual beli, yaitu barang yang dijual harus milik pelaku transaksi. Selain itu, Nabi melarang transaksi jual beli *fudhuli*.

d. Memperjualbelikan barang wakaf

Menurut beliau tidak sah sekalipun barang wakaf itu sudah hampir runtuh.¹⁶² Sebagai contoh pada masalah ini adalah masjid yang roboh dan tidak memungkinkan dibangun lagi maka mutlak tidak boleh dijual, karena masih bisa digunakan shalat di atasnya. Puing-puing masjid demikian juga tidak boleh digunakan sebagai bahan bangunan selain masjid, seperti dipakai membangun gedung, mushalla, gedung sekolah, gedung yayasan dll, melainkan disimpan, digunakan membangun masjid baru atau disumbangkan untuk masjid lain, demi menjaga tujuan yang telah ditetapkan *waqif*.¹⁶³

Sedangkan aset wakaf berupa tikar atau karpet masjid, tiang atau bahan-bahan wakaf lain yang telah mengalami kerusakan fatal dan tidak memiliki

¹⁶¹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 04

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ Khotib Syarbini, *Mugni al-Muhtaj....*, *Op cit*, juz 02 h. 485

fungsi sama sekali, menurut *qaul ashah* boleh dijual dengan alasan hukum untuk menghindari penyalahgunaan (*idha'ah*). Disamping itu, penjualan demikian tidak lagi termasuk penjualan aset wakaf, sebab aset wakaf telah kehilangan fungsi.¹⁶⁴

Formulasi hukum wakaf dalam mazhab Syafi'iyah ini karena dilandasi pemikiran bahwa status fisik *mauquf* telah terbatas dari kepemilikan seseorang dan bersifat abadi sebagai aset wakaf, sehingga tidak ada celah hukum melakukan penjualan aset wakaf. Sebab jual beli mensyaratkan adanya kepemilikan barang. Pemikiran ini didasarkan pada hadis:¹⁶⁵

لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث

5. Diketahui kadar, jenis dan sifatnya

“Dima'lumkan kadarnya dan jenisnya dan sifatnya”, demikian pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang syarat kelima dari *ma'qud 'alaih*.¹⁶⁶

Setiap transaksi perdagangan yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, maka cara ini dilarang oleh Rasulullah saw sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat (*sad al-dzari'ah*). Oleh karena itu, *ma'qud 'alaih* disyaratkan diketahui kadarnya, jenis dan sifatnya. Selain itu, objek akad jual beli disyaratkan semacam ini karena khawatir ada unsur *gharar*, sehingga menimbulkan perselisihan. Sedangkan *gharar* dilarang oleh agama sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas.

¹⁶⁴ *Ibid*, h. 484

¹⁶⁵ Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah...*, *Op cit*, juz 06 h. 325

¹⁶⁶ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 04

a. Jual beli terhadap barang yang tidak dapat ditentukan dan tidak dapat diketahui

K. H. Salim Ma'ruf mengatakan "tiada sah menjual barang yang tidak dapat bertentu seperti menjual salah satu dari dua lembar kain dengan tiada bertentu sekalipun sama harganya". Begitu juga menurut beliau, tidak sah menjual tepung, beras dan gula yang masih berada di dalam karung, menjual buah-buahan seperti delima, mangga, timun yang masih bertumpuk, menjual bawang, ubi dan lainnya yang masih di dalam tanah dan menjual bulu yang masih di badannya.¹⁶⁷

Transaksi jual beli semacam ini dinilai tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. *Gharar* yang dimaksud di sini adalah *gharar al-katsir/al-fahisyah*, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena itu menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan diantara syarat sahnya akad itu ialah objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus diketahui agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari.¹⁶⁸ Kaidah fiqih menyebutkan,

¹⁶⁹ تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير

Akad bisa menjadi rusak karena terdapat gharar yang banyak bukan yang sedikit

Maksud kaidah tersebut adalah bahwa *gharar* yang dimaksud menjadi sebab rusaknya akad dalam jual beli sebagaimana tertera dalam hadis Nabi saw

¹⁶⁷ *Ibid*

¹⁶⁸ Yasin Ahmad Ibrahim, *Nazhariyyah al-Gharar Fi al-Syari'ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah* (t.t: t.p, t.th), h. 96

¹⁶⁹ Athiyyah Ramadhan, *Op cit*, h. 150

yakni *gharar* yang banyak, karena menyebabkan perselisihan dan kezaliman diantara kedua belah pihak, misalnya kasus yang disebutkan di atas. Sedangkan *gharar* yang sedikit tidak menjadikan akad rusak, karena susah memeliharanya dan akad jual beli hampir tidak terlepas darinya. Misalnya, seseorang yang menjual pondasi rumah tanpa kelihatan kedalamannya pondasi tersebut, dikatakan demikian karena kedalaman pondasi rumah posisinya tidak nampak di dalam tanah.¹⁷⁰

Menurut, K. H. Salim Ma'ruf “dan sah menjual satu gantang atau satu kilo dari jumlah tumpukan gandum atau padi dan tiap yang bersamaan segala juzu'nya”.¹⁷¹

Pendapat ini sama dengan pendapat ulama klasik seperti Zakaria Anshari yang disebutkan dalam kitabnya *Fath al-Wahhab* dengan redaksi sebagai berikut:¹⁷²

(ويصح بيع صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها) لعلمها بقدر المبيع مع تساوى الأجزاء فلا
غرر

b. Jual beli barang yang tidak dilihat oleh *'aqidain* (pelaku transaksi)

K. H. Salim Ma'ruf mengungkapkan, “dan tiada sah menjual yang tiada ada dilihat oleh dua orang yang berakad”. Menurut Khotib Syarbini bahwa hal ini disebabkan jual beli tersebut adalah *bay' al-ghaib*. Model transaksi ini hukumnya tidak sah karena termasuk *bay' al-gharar* yang dilarang oleh

¹⁷⁰ *Ibid*, h. 152

¹⁷¹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 04

¹⁷² Zakaria Al-Anshari, *Op cit*, h. 159

agama.¹⁷³ Akan tetapi menurut K. H. Salim Ma'ruf, “dan sah melihat sebelum akad pada barang yang tiada berubah pada ghalibnya daripada masa melihat sampai kepada masa berakad seperti bumi, kebun, batu-batu dan besi, tembaga, kayu dan lain-lain”. Hal ini disebabkan *ma'qud 'alaih* seperti tanah, batu-batu dan semacamnya pada biasanya (*ghalib*) tidak berubah sampai waktu berakad, sehingga transaksi jual beli ini sah dengan pertimbangan *ghalib*-nya.¹⁷⁴

c. Komoditi yang diperjualbelikan hanya dilihat sebagian

Sebagaimana yang diungkapkan K. H. Salim Ma'ruf, “dan sah melihat zahir sebahagian yang dijual jika menunjukkan kepada yang tinggalnya, seperti melihat kepada tumpuk daripada tumpukan beras atau gandum. Belainan kalau yang tumpuk itu dari tumpukan delima dan mangga karna tiada bersamaan bijiannya”.¹⁷⁵

Menurut Aziz Muhammad, apabila melihat sebagian barang yang dijual bisa menunjukkan keseluruhannya, maka cukup dengan melihat sebagian dan tidak perlu semuanya, yaitu pada barang yang tidak berubah bagiannya seperti gandum, tepung terigu, kelapa dan kacang. Seorang ulama pernah ditanya tentang menjual gula dalam ceretnya apakah boleh, apakah cukup dengan melihat dari atas tutupnya saja ?. Ulama tersebut menjawab “jika gula itu lebih maslahat dalam ceret itu maka akad boleh”, kemungkinan alasannya karena melihat dari atasnya saja tidak menunjukkan semuanya, namun ulama tersebut

¹⁷³ Khotib Syarbini, *Op cit*, juz. 02 h. 23

¹⁷⁴ Zakaria Al-Anshari, *Op cit*, h. 160

¹⁷⁵ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 05

menganggap itu sudah cukup, apalagi kalau keberadaannya dalam tempat itu membawa masalah. Berbeda dengan barang-barang yang berbeda bagiannya dengan perbedaan yang banyak seperti semangka, delima, jambu dan anggur karena hanya melihat sebagiannya tidak sah dan harus dilihat satu persatu secara teliti, jika tidak demikian maka jual beli batal karena sama dengan menjual barang yang tidak diketahui.¹⁷⁶

Disebutkan dalam kitab *al-muhazzab*, jika dia melihat sebagian barang yang akan dijual dan tidak semuanya, maka perlu dirinci. Jika tidak ada perbedaan pada setiap bagiannya maka boleh menjualnya, karena dengan melihat sebagiannya ketidaktahuan (*jahalah*) akan hilang karena yang terlihat di luar sama dengan yang di dalam. Tetapi jika termasuk yang bisa berubah maka perlu dirinci, jika sulit untuk melihat bagian lainnya seperti buah kelapa dalam tempurung maka boleh menjualnya, karena melihat bagian dalam sangat sulit.¹⁷⁷

d. Menjual anak binatang yang di dalam perut induknya.

Jual beli semacam ini dinamai *ba'i habl al-habalah*, artinya jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. K. H. Salim Ma'ruf berpendapat tidak sah jual beli demikian.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Aziz Muhammad, *Nizhom al-Mu'amalat.....*, *Op cit*, h. 63

¹⁷⁷ Abi Ishaq as-Syairazi, *Al-Muhazzab*, *Op cit*, juz 01 h. 367

¹⁷⁸ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 05

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan *ba'i habl al-habalah* adalah hadis Nabi saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ
الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتْبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِجَ الْبَيْتُ فِي
بَطْنِهَا (رواه البخاري)

Dari Abdillah bin Umar ra, sesungguhnya Rasul saw melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyah yang mana seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, sehingga unta itu melahirkan lalu anak unta tersebut melahirkan kembali. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa *ba'i habl al-habalah* termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena jual beli tersebut adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui, tidak mampu diserahkan dan akad jual beli yang dipraktikkan oleh zaman jahiliyah yang tidak patut untuk ditiru.

N. Syarat-Syarat Ijab Kabul

K. H. Salim Ma'ruf menyebutkan lima syarat bagi ijab dan kabul, yaitu:¹⁷⁹

1. Melafadzkan keduanya dengan *sharih* atau *kinayah*.

Disyaratkan ijab kabul itu *sharih* dengan alasan hukum bahwa jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*taradhin*) dan ijab kabul yang *sharih* merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan *taradhin*. Adapun ijab kabul secara implisit (*kinayah*) maka dibolehkan dengan syarat harus disertai niat (*qashdu*) mengadakan akad jual beli agar

¹⁷⁹ *Ibid*

menghilangkan ambiguitas makna *shigah*.¹⁸⁰ Terkait masalah ini, kaidah fiqh menyebutkan:¹⁸¹

مقاصد اللفظ على نية الالفاظ

Maksud lafadz tergantung niat orang yang melafalkan

2. Ijab dan kabul harus berkesinambungan, artinya tidak ada jeda waktu.

Antara ijab kabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi, meskipun pernyataan asing itu sedikit ataupun kedua pihak belum berpisah dari tempat transaksi, karena tindakan itu menunjukkan tidak mau untuk melanjutkan transaksi. Demikian juga diselingi dengan diam yang lama, tindakan diam yang lama adalah tindakan yang mengesankan bahwa orang yang bersangkutan menolak mengucapkan kabul.¹⁸²

3. Berkesuaian

Antara ijab kabul harus sinkron atau sesuai dengan isi keduanya, artinya isi kesepakatan dari kabul sesuai dengan ijabnya dan tidak berpengaruh akan keabsahannya jika cuma beda lafadznya saja, misalnya seorang penjual berkata “saya jual baju ini kepadamu dengan harga 10 ribu” lalu dijawab oleh pembeli “saya terima dengan harga tersebut” maka tidak apa-apa walaupun dalam contoh tersebut pembeli tidak menyebutkan “saya beli” dan tidak menyebutkan nominalnya karena sudah dapat dimengerti dengan

¹⁸⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Mu'amalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), h, 10

¹⁸¹ Muhammad Yasin Al-Fadani, *Al-Fawaid al-Janiyah Hasyiyah al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Faraid al-Bahiyyah* (Beirut: Daar al-Fikr, 1997), h. 175

¹⁸² Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami ...*, *Op cit*, juz. 04 h. 391

ucapan “dengan harga tersebut”, akan tetapi jika beda arti dan isi kesepakatan antara kedua akad tersebut maka tidak sah, misalnya seperti contoh di atas lalu pembeli menjawab “baik saya beli dengan harga 5 ribu” maka tidak sah karena tidak searti dan sesuai dengan kesepakatan harga dalam akad ijabnya. Bahkan walaupun harga yang disebutkan lebih banyak maka tetap tidak sah, misalnya “baik saya beli dengan harga 15.000”.¹⁸³

4. Tidak terdapat *ta'liq* (penangguhan pada syarat tertentu)
5. Tidak terdapat *ta'qit* (limitasi waktu kepemilikan)

Larangan dua poin terakhir ini karena dalam penangguhan (*ta'liq*) terdapat muatan syarat yang merefleksikan kesangsian *ridha* dalam mengadakan transaksi yang berorientasi pada kerelaan hati. Di samping itu, transaksi yang berorientasi pada kepemilikan (*milkiyah*) harus bersifat pasti (*jazimah*) dan bebas dari unsur spekulatif, agar tidak menyerupai perjudian. Sedangkan dalam (*ta'qit*), karena bertentangan dengan konsekuensi jual beli yang mengharuskan kepemilikan secara permanen (*ta'bid*).¹⁸⁴

O. Jual Beli *Mu'athah*

K. H. Salim Ma'ruf menyatakan tidak sah jual beli ini, namun beliau menceritakan bahwa Imam Nawawi memilih *qaul* (pendapat) yang menyatakan sah jual beli ini.¹⁸⁵

¹⁸³ Segaf Baharun, *Fiqh Mu'amalat (Kajian Fiqh Mu'amalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra)* (Bangil: Yayasan Ponpes Daar al-Lughoh wa ad-Da'wah, 1433 H), h. 19

¹⁸⁴ Tim Laskar Pelangi, *Op cit*, h. 11

¹⁸⁵ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 05

Mu'athah berasal dari kata اعطى يعطي yang artinya memberi, kemudian dibentuk dengan bentuk *mufa'alah* sehingga menjadi *mu'athah* (معاطاه) yang artinya saling memberi. Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja, namun kemudian kalangan ahli fiqih memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.¹⁸⁶

Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa jual beli jenis ini tidak sah karena Alquran dan hadis menyebutkan,

Allah swt berfirman,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Nabi Muhammad saw bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sifat kerelaan itu adalah sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan pernyataan kata-kata yang jelas maknanya ataupun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada ijab dan kabul. Apalagi ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa, karena itu seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung. Nabi Muhammad saw bersabda,

أمرت ان أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر¹⁸⁷

¹⁸⁶ Ahmad Ali Al-Fayuni, *Qamus al-Mishbah al-Munir Fi Gharib al-Syarh al-Kabir Li al-Rafi'i* (Beirut: Daar al-Fikr, 2010), h. 222

¹⁸⁷ Abid Al-Sindi, *Tartib Musnad al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Daar al-Fikr, 1997), h.

Aku diperintahkan untuk menghukumi hal-hal yang nyata sedangkan Allah mengurus hal-hal yang tersembunyi

Pendapat inilah yang populer dari mazhab Syafi'i bahwa jual beli jenis ini adalah tidak sah, baik dalam jual beli yang sedikit atau banyak. Beberapa ulama dari mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi menganggap sah jual beli jenis ini pada semua transaksi jual beli yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Sebab tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata, karena itulah rujukan selalu kepada tradisi (*'urf*) seperti kata-kata umum lainnya. Akan tetapi beberapa ulama lainnya dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Syurajj dan Ruyani membatasi bolehnya jual beli tanpa ijab kabul pada barang-barang biasa yaitu tidak mahal, dimana orang sering melakukannya dengan tanpa ijab kabul ketika membeli sekerat roti, seikat sayur dan semacamnya.¹⁸⁸

Sudah menjadi kebiasaan orang bahwa sah membeli barang-barang kecil (tidak begitu berharga) tanpa ucapan ijab kabul, sedangkan jika yang dijual barang berharga maka tidak sah kecuali dengan ijab kabul dan menilai satu barang apakah berharga atau tidak maka dikembalikan kepada adat kebiasaan setempat. Jika ia dianggap barang tidak berharga maka sah jual beli tanpa ijab kabul dan jika sebaliknya maka harus ada ijab kabul. Ini adalah pendapat yang terkenal dalam pembahasan sahnya jual beli dengan sistem *mu'athah*.¹⁸⁹

Al-Rafi'i menyebutkan ada pendapat lain bahwa barang tidak berharga adalah barang yang tidak sampai *nishab* mencuri. Pendapat ini menyimpang

¹⁸⁸ Khotib Syarbini, *Op cit*, ju z. 02, h. 05

¹⁸⁹ Aziz Muhammad, *Op cit*, h. 35

dan lemah, tetapi yang benar adalah tidak hanya sebatas itu tapi bergantung kepada apa yang dianggap jual beli oleh adat kebiasaan.¹⁹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan terkait hukum *bay' al-mu'athah* berkembang tiga pendapat ulama:

1. Jual beli demikian tidak sah sesuai dengan ayat Alquran dan hadis yang disebutkan di atas, yaitu jual beli didasari saling meridhai dari kedua pihak transaksi. Sifat ridha adalah kata yang universal dan dapat dilihat dengan ucapan, tulisan dan isyarat, maka tidak sah jual beli jenis ini dan tidak ada bedanya baik berupa barang yang tidak berharga, sedikit, banyak dan barang yang berharga. Sebab jual beli bagian dari ijab kabul dan bukan hanya sekedar menyerahkan dan menerima.
2. Jual beli demikian sah dalam setiap barang yang kurang berharga, seperti roti, sayuran dan lain-lainnya.
3. Jual beli demikian sah pada setiap yang dinamakan jual beli, artinya setiap yang dianggap jual beli oleh adat kebiasaan orang dan mereka sudah biasa melakukan itu dan menganggap sah jual beli itu tanpa ijab kabul, karena itu jual beli semacam ini sah sebab tradisi merupakan bagian dari sumber hukum.¹⁹¹ Kaidah fiqih menyebutkan,

¹⁹² العادة محكمة

Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum

¹⁹³ إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت

¹⁹⁰ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu...*, *Op cit* ju z. 09 h. 192

¹⁹¹ Aziz Muhammad, *Op cit*, h. 36

¹⁹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah...*, *Op cit*, h. 133

Hanyasanya tradisi dianggap sebagai dasar hukum adalah apabila telah menjadi tradisi yang terus menerus atau lebih banyak dilakukan

Dalam mengomentari kedudukan *bay' al-mu'athah*, Ibnu Suraij mengemukakan sebuah kaidah berikut:¹⁹⁴

كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاه وعدوه بيعا فهو بيع وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاه كالجواري والدواب والعقار لا يكون بيعا

Setiap jual beli yang diakui oleh adat bisa dilakukan dengan cara mu'athah dan masyarakat memandang bahwa hal itu termasuk jual beli, maka praktik tersebut disebut jual beli

Menurut K. H. Salim Ma'ruf, *khilafiyah* tentang *bay' al-mu'athah* juga berlaku pada tiap-tiap akad seperti *ijarah*, gadai dan lainnya.¹⁹⁵ Pada masalah ini, Imam Nawawi ini dalam kitab *Majmu' syarah muhazzab* menyebutkan,

(فرع) الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها¹⁹⁶
Perbedaan bay' mu'athah juga berlaku pada ijarah, rahn, hibah dan semisalnya

P. Jual Beli 'Inah

Tentang jual beli *'inah* ini, K. H. Salim Ma'ruf berpendapat bahwa hukumnya makruh jika tidak ada syarat dalam akad tetapi jika ada syarat maka hukumnya haram. Dalam hal ini beliau memberikan contoh, “menjual seorang akan mata bendanya kepada seorang laki-laki dengan harga bertempo seratus

¹⁹³ *Ibid*, h. 148

¹⁹⁴ Ibnu Khatib, *Mukhtasar Min Qawa'id al...*, *Op cit*, h. 253

¹⁹⁵ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 06

¹⁹⁶ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu...*, *Op cit* juz. 09 h. 194

dua puluh kemudian dibelinya pula oleh yang menjual tadi dengan harga seratus berkontan, maksudnya supaya lepas daripada riba *qordh*.¹⁹⁷

Para ulama memberikan definisi tentang jual beli *'inah* sebagai berikut, Imam Nawawi berkata dinamakan jual beli *'inah* karena akad jual beli ini dapat mendatangkan *'ain* yaitu keuntungan dinar dan dirham.¹⁹⁸

Selanjutnya Al-Fayumi menegaskan *'inah* ditafsirkan oleh *fuqoha* sebagai berikut, yaitu seorang menjual barang dagangannya dengan cara diangsur (kredit) sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, dia membelinya kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang murah, agar selamat dari riba. Seolah-olah ia menjual dirham yang dikreditkan dengan dirham yang kontan bersamaan dengan adanya perbedaan selisih harga. Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya (*hilah*), padahal intinya riba.¹⁹⁹

Al-Shan'ani menyebutkan jual beli *'inah* ialah seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui, diangsur sampai batas waktu tertentu. Kemudian ia membelinya kembali dari pihak pembeli dengan harga yang murah. Berdasarkan demikian barang dagangan semula tetap kembali kepada pihak penjual dan inilah yang menunjukkan haramnya jual beli semacam ini. Dinamakan *'inah* karena barang yang telah dijual itu kembali lagi kepada penjual.²⁰⁰

¹⁹⁷ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 06

¹⁹⁸ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Tahzib al-Asma wa al-Lughah*, juz. 02 (Beirut: DKI, 2007), h. 489

¹⁹⁹ Ahmad Ali Al-Fayumi, *Qamus al-Mishbah...*, *Op cit*, h. 234

²⁰⁰ Muhammad Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, juz. 03 (Bandung: CV. Diponegoro, t.th), h. 42

Pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli *'inah* ini terdapat *qayid* yaitu jika tidak disyaratkan dalam akad, sehingga hukumnya sah tapi makruh. Apabila sebaliknya maka hukumnya haram karena ada unsur riba.

Imam Syafi'i membolehkan jual beli ini tetapi memakruhkannya, karena menurutnya akad jual beli yang demikian selamat dari *mafsadat* (kerusakan).²⁰¹

Menurut Imam Syafi'i, dalil yang menunjukkan kebolehnya adalah hadis Nabi Muhammad saw berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ حَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجُمُعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ حَنِيبًا (رواه البخاري)

Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasul saw pernah mempekerjakan seseorang di daerah Khaibar, lalu orang itu datang dengan membawa kurma pilihan yang terbaik. Maka Rasul saw bertanya: "apakah semua kurma khaibar seperti ini?", orang itu menjawab: "demi Allah tidak wahai Rasul saw. Sesungguhnya kami menukar (barter) satu sha' dari jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha' kurma ini dengan tiga sha' kurma lain. Maka Rasul saw bersabda: "janganlah kamu melakukannya, juallah semua dengan dirham kemudian beli dengan dirham pula". (HR. Bukhari)

Bunyi hadis لا تفعل adalah *nahy* (larangan) dengan *shigat nahy* berupa *fi'il mudhari'* yang disertai dengan huruf *laa nahiyah*. Sedangkan bunyi hadis

²⁰¹ *Ibid*

بع dan اَبْتَعْ adalah perintah (*amar*), sebagaimana disebutkan kaidah ushul fiqih.²⁰²

الأصل في الأمر للوجوب

Pada dasarnya amar itu menunjukkan wajib

Dikarenakan kedua *amar* tersebut letaknya sesudah *nahy*, maka makna *amar* tersebut tidak bermakna wajib lagi melainkan boleh (*ibahah*). Kaidah ushul fiqih menyebutkan:²⁰³

الأمر بعد النهي يفيد الإباحة

Amar sesudah nahy menunjukkan boleh (ibahah)

Pada hadis tersebut terdapat kedua *amar* yaitu بع (*amar* pertama) dan اَبْتَعْ (*amar* kedua). Dalam masalah ini terdapat dua *amar* dengan menggunakan huruf 'athaf (تَمْ). Jika *amar* kedua di-athaf-kan (dihubungkan) kepada *amar* pertama maka fungsi *amar* kedua sebagai *ta'kid*, karena *muta'allaq*-nya serupa. Namun pendapat yang *rojih* sisi *ta'sis* lebih unggul karena *dzahir* dari adanya *athaf* adalah untuk fungsi *ta'sis*.²⁰⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka wajar Imam Syafi'i membolehkan pihak penjual membeli barangnya kembali. Untuk memperkuat pendapatnya itu, beliau berpendapat telah terjadi kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli ini, tetapi dengan catatan bukan dimaksudkan untuk mengeruk keuntungan.²⁰⁵

²⁰² Abd. Hamid Hakim, *Al-Bayan...*, *Op cit*, h. 15

²⁰³ *Ibid*, h. 28

²⁰⁴ Abd. Rahman Al-Syarbini, *Hasyiyah al-Bannani 'ala Syarh al-Jalal al-Mahalli*, juz. I (Surabaya: Daar al-Ilmi, t.th), h. 389

²⁰⁵ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, *Op cit*, h. 42

Menurut Shan'ani bunyi hadis di atas, yaitu *بِعِ الْجُمُعِ بِالْدَّرَاهِمِ* menunjukkan bolehnya jual beli *'imah* adalah dikarenakan Nabi saw tidak merinci transaksi yang dilakukan oleh orang khaibar tersebut yang kemungkinan terjadi pemilahan di dalamnya. Nabi saw tidak merinci atau tidak memilah terlebih dahulu, apakah orang khaibar tersebut menukar (barter) satu *sha'* kurma dari jenis ini dengan dua *sha'* kurma lain secara bersamaan atau tidak atau Nabi merinci dengan hal-hal yang lain terhadap transaksinya. Jelasnya Nabi saw tidak merinci atau memilah terhadap pekerjaan orang khaibar tersebut. Setelah mendengarkan cerita dari orang khaibar tentang transaksinya, Nabi saw langsung melarang transaksi tersebut sekaligus memerintahkan untuk menjual barangnya dengan sabdanya,

بِعِ الْجُمُعِ بِالْدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالْدَّرَاهِمِ جَنِيئًا

Sehingga berdasarkan hal ini, maka jual beli ini sah secara mutlak, baik dari pihak penjual ataupun selainnya.²⁰⁶ Dalam kajian ushul fiqih, hal ini disebut dengan:

ترك الإستفصال ينزل منزلة العموم

Sebuah jawaban tanpa disertai penjelasan dan pemilahan secara rinci atas pertanyaan, maka jawaban itu diberlakukan layaknya lafazh 'am.

Ungkapan ini muncul dari statemen Imam Syafi'i sebagai berikut:²⁰⁷

ترك الإستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الإحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

Mengabaikan perincian atas beberapa keadaan kasus disertai adanya sudut kemungkinan maka diposisikan sebagai keumuman dalam ucapan.

²⁰⁶ *Ibid*

²⁰⁷ Hasan Al-'Atthor, *Hasyiyah al-'Atthor 'Ala Syarh al-Jalal al-Mahalli 'Ala Jam'i al-Jawami'*, ju z. 03 (t.t: t.p, t.th), h. 364. Maktabah Syamilah

Sebagian masyarakat di zaman sekarang telah mempraktikkan jual beli ini, Syekh Ibnu al-‘Utsaimin sebagaimana dikutip oleh Abi Malik Kamal memberikan sebuah contoh yang diantaranya ialah seseorang yang membutuhkan mobil, kemudian dia datang ke penjual. Dia berkata “saya memerlukan mobil seseorang yang sedang dipertunjukkan dalam pameran”. Selanjutnya si penjual mendatangi orang yang punya mobil tersebut dan membelinya. Setelah itu, mobil tersebut dijualnya kembali dengan harga yang lebih mahal kepada orang yang membutuhkan tadi secara kredit. Ini adalah tipu daya (*hailah*) dari riba. Hakikatnya adanya riba pada contoh di atas terletak pada si penjual memberi pinjaman (utang) kepada orang yang memerlukan tadi atas harga mobil dengan adanya harga tambahan. Karena kalau tidak seperti ini orang yang membutuhkan tersebut tidak akan membeli mobil tersebut.²⁰⁸

Allah swt sendiri telah mengharamkan riba dan *bay’* (jual beli) *‘inah* merupakan perantara (*wasilah*) kepada riba, karena sesungguhnya penjual dan pembeli dalam jual beli ini tidak mempunyai maksud memiliki barang melainkan uang tunai. Diharamkannya *bay’ ‘inah* ini karena memandang tindakan preventif (*sadd al-dzari’ah*). Kemudian hal-hal yang dihukumi *mubah* itu bisa menjadi perantara (*wasilah*) dan berpengaruh pada dampak hukum disebabkan. Ulama ushul fiqih telah menetapkan beberapa kaidah yang berkenaan dengan *wasilah* diantaranya,

²⁰⁹ فوسائل المحرم محرمة

²⁰⁸ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Taudih Mazahib al-Aimmah*, juz. 04 (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th), h. 306

²⁰⁹ Walid Rasyid, *Qawaid al-Buyu...*, *Op cit*, h. 111

Wasilah kepada haram maka hukumnya menjadi haram

Riba hukumnya haram dan *bay' al-'inah* merupakan *wasilah* kepada riba yang dilarang, oleh karena itu *bay' al-'inah* hukumnya haram.

Q. Jual Beli *Murabahah*

K. H. Salim Ma'ruf menghukumkan sah jual beli *murabahah*.²¹⁰

Landasan hukum *fatwa* ini berdasarkan Alquran, hadis, *ijma'* dan kaidah *fiqh*.

Allah berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Menurut Cholil Nafis, metode *bayani* dalam jual beli *murabahah* ini terletak pada lafazh *al-bay'* dalam ayat وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ adalah *isim mufrad* (kata tunggal) yang ditambah huruf *alif* dan *lam* (baca: *al*) adalah lafazh '*am* (yang menunjukkan arti umum). Maka maksud *al-bay'* pada ayat ini adalah seluruh model dan jenis akad jual beli termasuk jual beli *murabahah*.²¹¹ Hadis Nabi yang menjadi landasan jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Dari ayahnya berkata, aku mendengar perkataan dari Abi Sa'id Al-Khudri yaitu, Rasul saw pernah bersabda: "hanyasanya jual beli itu dilandasi atas dasar suka sama suka". (HR. Ibnu Majah)

Nabi saw juga bersabda,

عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة وخلط البر بالشعير لا للبيع (رواه ابن ماجه)

²¹⁰ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 06

²¹¹ Cholil Nafis, *Op cit*, h. 165

Dari Shuhaib bahwa Nabi saw bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah dan campur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

Pada hadis di atas, *muqaradhah* adalah salah satu transaksi yang membawa keberkahan dari Allah. Abu Ibrahim Al-Shadiq mendefinisikan *muqaradhah* sebagai berikut:²¹²

قارض الرجل من ماله: قطع منه مادفعه الى الغير ليعمل فيه والريح بينهما على ما شرطاه

Seseorang yang berdagang terhadap hartanya: seseorang yang memotong/memberikan sebagian hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan keduanya

Mayoritas ulama sepakat mengatakan dibolehkan jual beli dengan cara *murabahah*.²¹³ Adapun kaidah fiqihnya sebagai berikut,

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Murabahah secara bahasa berasal dari kata kerja *مرابحة* yang berarti saling menguntungkan.²¹⁴ Jual beli *murabahah* ialah transaksi yang ditinjau dari cara menetapkan harga, karena jual beli *murabahah* merupakan bagian dari jual beli *amanah* (*bay' al-amanah*).²¹⁵

²¹² Jalal Abd. Rahman Suyuti, *Mishbah Al-Zujajah 'ala Sunan Ibnu Majah*, juz. 02 (Beirut: DKI, 2015), h. 81

²¹³ Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 135

²¹⁴ *Ibid*, h. 131

²¹⁵ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, diterjemahkan oleh Erwandi Tarmizi (t.t: t.tp, t.th), h. 05

Adapun definisi jual beli *murabahah* ialah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit (*ribh*) yang disepakati dari modal. Laba dalam jual beli *murabahah* boleh bukan dari jenis modal. Misalnya, “aku jual barang ini kepadamu dengan sistem *murabahah*, yakni modalku Rp. 1.000.000 dengan margin keuntungan tiap dari Rp. 100.000-nya adalah Rp.10.000 atau pakaian sekian”.²¹⁶

Syafi’i Antonio memberikan contoh terhadap jual beli *murabahah*, misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000.00 dan ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 10.750.000.00. Pada umumnya, pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran. Jual beli *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah kepada pemesan pembelian (KPP)*. Dalam kitab *al-Um*, Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-amir bi al-syira*.²¹⁷

Syarat-syarat jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

²¹⁶ Tim Laskar Pelangi, *Op cit*, h. 15

²¹⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2011), h. 101

1. Diketahui harga pertama (harga dasar), disyaratkan agar harga pertama diketahui oleh pembeli karena mengetahui harga adalah salah satu syarat untuk sahnya jual beli dan karena harga awal (harga pokok) dijadikan dasar dalam transaksi *murabahah*. Jika tidak diketahui harga dasar maka jual beli dipandang *fasid*, kecuali kalau diketahui pada majelis akad dan jika tidak diketahui harga dasar/pokok tersebut hingga dua pihak telah berpisah dari majelis akad, maka akad *murabahah* menjadi batal karena *fasad* telah berulang kali. Hal ini agar tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Kaidah fiqih mengatakan,

الضرر يزال

Segala mudharat (bahaya) wajib dihilangkan

2. Diketahui keuntungan: seyogyanya keuntungan harus diketahui, karena keuntungan itu merupakan bagian dari harga. Pengetahuan terhadap harga adalah salah satu syarat untuk sahnya jual beli.
3. Hendaklah modal dari sesuatu yang dapat ditukar, ditimbang atau dapat dihitung.²¹⁸

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, syarat-syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Penjual memberi tahu biaya kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba

²¹⁸ Syarif Hidayatullah..., *Op cit*, h. 136

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Secara prinsip jika syarat satu, empat atau 5 tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak

Jual beli secara *murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual maka sistem yang digunakan adalah *murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP)*. Hal ini dinamakan demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.²¹⁹

R. Jual Beli *Muhathah*

Disebutkan oleh K. H. Salim Ma'ruf dalam *Risalah*-nya bahwa sah jual beli *muhathah*, seperti ungkapannya berkata ia aku jual akandikau ini barang seharga yang aku beli tetapi aku kurangkan satu rupiah pada tiap-tiap sebelas rupiah maka yang demikian itu sah jualnya dan dinamai akan dia *muhathah*.²²⁰

²¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, *Op cit*, h. 102

²²⁰ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 06

Jual beli *muhathah* hukumnya sah dan diperbolehkan berdasarkan keumuman firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 275, hadis Nabi saw yang menjelaskan bahwa landasan akad jual beli adalah saling rela (suka sama suka) dan kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa dasar semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Jual beli *muhathah* juga merupakan bagian dari *bay' al-amanah*, jenis jual beli ini juga dinamai jual beli *wadh'iyah* (*bay' al-wadh'iyah*). Adapun definisinya adalah pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok”.²²¹

S. Jual beli Yang Haram Dan Sah Akadnya

1. Jual beli seseorang terhadap jual beli saudaranya

K. H. Salim Ma'ruf berpendapat jual beli tersebut sah namun haram dan beliau memberikan contoh terhadap jual beli ini, sebagai berikut “seseorang berkata kepada pembeli dalam masa *khiyar*, batalkan jual beli ini dan saya akan menjual kepadamu barang seperti itu dengan harga yang lebih murah atau barang yang lebih bagus kualitasnya”.²²² Dasar hukumnya adalah hadis, Rasul saw bersabda.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري)

2. Menawar atas tawaran saudaranya

²²¹ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah...*, *Op cit*, h. 05

²²² Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 07

Begitu juga tentang menawar atas tawaran saudaranya, dalam hal ini K. H. Salim Ma'ruf juga berpendapat bahwa hukumnya haram. Beliau memberikan contoh terhadap menawar atas tawaran saudaranya, “seseorang menawar dengan harga yang lebih tinggi akan barang yang telah ditawarkan oleh orang lain dan kedua belah pihak telah sepakat dalam masalah harga”.²²³ Dalam hal ini Rasul saw bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Kedua hadis ini mengandung larangan sehingga siapa yang melanggarnya berdosa jika dia mengetahuinya. Disebutkannya kata “seorang laki-laki dan saudaranya” bukan untuk membatasi, namun karena sebab yang pertama sebab ini yang paling sering dan yang kedua karena kelembutan, kedekatan dan cepatnya respons dan demikian juga dengan yang lainnya.²²⁴

Menurut mayoritas ulama, penyebutan kata *akhi* pada hadis itu tidak terbatas kepada saudara seagama yaitu orang Islam saja tetapi juga kepada orang kafir.²²⁵

Larangan jual beli ini terdapat *qayid*, yaitu jika harga sudah ditentukan. Pada masalah ini, pengharaman terletak pada jika tawaran yang pertama sah, namun jika sebaliknya maka tidak haram baginya berbuat demikian. Dalilnya

²²³ *Ibid*

²²⁴ Aziz Muhammad, *Nizhom al-Mu'amalat.....*, *Op cit*, h. 84

²²⁵ Ibnu Hajar Al-'Asqallani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, juz. 05 (Beirut: DKI, 2011), h. 445

sama dengan bolehnya melamar wanita yang sudah dilamar orang lain jika lamaran pertama diharamkan.²²⁶

'*Illat* larangan dua jenis jual beli di atas adalah mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kebencian serta permusuhan diantara manusia.²²⁷ Sedangkan prinsip bermuamalah adalah memelihara kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan kedua belah pihak. Kaidah fiqih menyebutkan,

²²⁸الأصل هو العدل في كل المعاملات ومراعاة مصلحة الطرفين و رفع الضرر عنهما

Hukum asal dalam muamalah adalah keadilan, memelihara kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan

Berdasarkan '*illat* yang disebutkan di atas, maka keharaman dua jenis jual beli tersebut termasuk *haram li sadd al-zari'ah* (haram karena tindakan preventif), yaitu dikhawatirkan terjadinya permusuhan dan pertikaian. Oleh sebab itu, dua jenis transaksi tersebut dilarang untuk menutup celah terjadinya permusuhan dan pertikaian.

3. Jual beli *al-hadhir li al-baad*

Menurut K. H. Salim Ma'ruf jual beli ini haram, namun sah akadnya. Dalam hal ini beliau memberikan contoh sebagai berikut, seseorang datang dari desa dengan membawa barang dagangannya. Ia bertujuan untuk menjualnya dengan harga standar pada waktu itu, sedangkan kebutuhan akan barang pada saat itu sangat diperlukan oleh masyarakat karena langkanya. Kemudian dia mencari seseorang yang berasal dari kota yang tujuannya untuk menitipkan

²²⁶ Aziz Muhammad, *Nizhom al-Mu'amalat.....*, *Op cit*, h. 85

²²⁷ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh al-Sunnah....*, *Op cit*, h. 391

²²⁸ Walid Rasyid, *Qawaid al-Buyu....*, *Op cit*, h. 44

barang dagangannya kepadanya dan agar dia menjualnya secara bertahap dengan harga yang lebih mahal.²²⁹

Al-hadhir artinya penduduk kota, sedangkan *al-bad* artinya penduduk desa. Maknanya adalah jual beli yang dilakukan oleh seorang agen (penghubung atau *samsarah*) terhadap produk pertanian desa yang dijual kepada pedagang kota. Dia (agen) menjual komoditi lebih mahal daripada harga saat itu dan dia dapat komisi dari penjual (petani) dan pembeli (baik pedagang maupun konsumen) di kota.²³⁰

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan keharaman jual beli ini ialah hadis sebagai berikut:

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يبرزق الله بعضهم من بعض (رواه مسلم)

Dari Jabir berkata, Rasul saw bersabda “penduduk kota tidak boleh menjual barang milik penduduk desa. Biarkanlah manusia masing-masing saling menerima rezeki dari Allah”. (HR. Muslim)

Menurut Imam Syafi’i dan mayoritas ulama bahwa hadis ini mengandung keharaman jual beli *al-hadhir li al-baad*.²³¹ Imam Nawawi dan Ibnu Munzhir memberikan kesimpulan pendapat *jumhur* ulama yang mengharamkan mengenai jual beli *al-hadhir li al-baad*, yakni apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Mengetahui bahwa jual beli tersebut hukumnya dilarang²³²

²²⁹ Salim Ma’ruf, *Op cit*, h. 07

²³⁰ Enang Hidayat, *Op cit*, h. 134

²³¹ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah al-Nawawi*, juz. 10 (Beirut: DKI, 2012), h. 141

²³² *Ibid*

- b. Barang dagangan tersebut pada waktu sangat diperlukan oleh masyarakat²³³
- c. Jika orang kota menawarkan kepada orang desa untuk menjual barang dagangannya (milik orang desa), tetapi jika sebaliknya maka diperbolehkan.²³⁴

'Illat hukum diharamkannya jual beli ini sebagaimana dikemukakan oleh kebanyakan ulama yang melarangnya adalah karena jual beli tersebut dapat mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) dan *mudarat* (kerugian) kepada masyarakat.²³⁵

Sedangkan berbuat kerusakan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, Allah swt berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: 77)

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashshas: 77)

Rasul saw bersabda,

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد)

Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan (merugikan). (HR. Ahmad)

Kaidah fiqih menyebutkan,

الضرر يزال

Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan

4. Jual beli *talaqq al-jalb au al-rukban*

²³³ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh al-Sunnah...*, *Op cit*, h. 393

²³⁴ *Ibid*

²³⁵ Ramadhan Hafizh 'Abd. Rahman, *Al-Buyu' al-Dharrah...*, *Op cit*, h. 79

Artinya adalah sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di pinggir kota (di luar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar. Mereka mengatakan kepada pedagang bahwa harga sedang jatuh dan pasar sedang sepi. Tindakan mereka itu mengakibatkan pedagang tertipu, sementara mereka sendiri membeli barang dagangannya dengan harga yang di bawah standar.²³⁶

Tindakan mereka seperti itu menurut K. H. Salim Ma'ruf dilarang. Menurut mayoritas *fuqaha* sebagaimana yang dikutip oleh Abu Malik bahwa jual beli *talaqqi* hukumnya haram karena Nabi saw melarang transaksi tersebut dan di dalamnya terdapat penipuan, akan tetapi alasannya secara umum adalah dapat mengakibatkan kemudharatan (kerugian) kepada pihak pedagang.²³⁷

Imam Bukhari berkata, transaksi jual beli tersebut ditolak karena pelaku transaksi tersebut berdosa apabila dia mengetahui larangan transaksi tersebut dan transaksi tersebut mengandung penipuan.²³⁸

Dalil hukum Islam yang berkaitan dengan keharaman jual beli *talaqq al-jalb au al-rukban* ialah hadis Nabi saw.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه
فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق (رواه الترمذي)

Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw melarang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang dagangannya di pinggir kota (di luar daerah pasar). Maka jika seseorang yang menunggu di luar pasar

²³⁶ Enang Hidayat, *Op cit*, h. 131

²³⁷ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh al-Sunnah...*, *Op cit*, h. 392

²³⁸ Ibnu Hajar Al-'Asqallani, *Fath al-Bari...*, *Op cit*, h. 470

membeli suatu barang, si pemilik barang dapat membatalkan penjualannya setiba di pasar. (HR. Tarmidzi)

Para ulama berbeda pendapat mengenai 'illat dilarangnya jual beli ini, namun pendapat yang *rajih* mengenai 'illat dilarangnya jual beli semacam ini adalah pendapat yang dipaparkan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menurut kaidah muamalah bahwa hak *khiyar* tidak diberikan kecuali kepada pihak yang terkena kemudaratatan (kerugian). Maka dalam hal ini, hadis riwayat Tarmidzi sebagaimana disebutkan di atas, menjelaskan bahwa hak *khiyar* diberikan kepada pedagang (*ahl al-jalb*), bukan kepada penduduk kota atau pasar (*ahl al-suq*).
- b. 'Illat dilarangnya jual beli ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis tidak berhubungan dengan mendatangkan kemudaratatan (kerugian) kepada masyarakat umum (*ahl al-balad*). Karena seandainya 'illat-nya seperti itu tentunya dalam hal ini mereka mempunyai hak *khiyar*, tetapi apabila timbulnya kemudaratatan kepada masyarakat umum tersebut akibat penghadang (pencegat barang dagangan), maka dalam hal ini terdapat hadis secara khusus yang menunjukkan larangan tersebut, yaitu hadis tentang dilarangnya penimbunan (*ihthikar*). Berdasarkan demikian, apabila pencegat atau penghadang bertujuan mempermainkan harga barang, kemudian setelah itu melakukan penimbunan barang komoditi, sedangkan masyarakat pada waktu itu sangat membutuhkan barang maka hal tersebut diharamkan.²³⁹

5. Jual beli *ihthikar*

²³⁹ Ramadhan Hafizh 'Abd. Rahman, *Albuyu' al-Dharrah...*, *Op cit*, h. 110

“Haram ihtikar, yaitu bahwa membeli makanan yang mengacungkan seperti gandum dan padi beras dan sebagainya di dalam waktu mahal supaya ditahan untuk menunggu harga lebih mahal sesudah orang-orang bersengatan hajat dan picik karena kurang makanan”. Begitulah ungkapan K. H. Salim Ma’ruf.²⁴⁰

Ihtikar secara etimologis berarti menahan makanan agar harganya mahal. Adapun secara terminologis adalah jika seseorang membeli sesuatu pada saat harga mahal, kemudian ia menimbunnya untuk dijual pada harga lebih mahal ketika kebutuhan terhadap barang itu mendesak.²⁴¹

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan keharaman jual beli jenis ini adalah sabda Rasul saw yang diriwayatkan Muslim dari Ma’mar bin Abdullah, sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ (رواه مسلم)

Dari Ma’mar bin Abdullah dari Rasul saw bersabda, “tidak ada orang yang melakukan penimbunan melainkan orang yang berdosa”. (HR. Muslim)

Imam Nawawi berkata “ahli bahasa mengatakan makna *al-khati* adalah orang berbuat maksiat atau berdosa”. Kemudian beliau berkata “hadis di atas berhubungan dengan diharamkannya penimbunan barang komoditi”. Selanjutnya Imam Nawawi menegaskan bahwa penimbunan yang diharamkan adalah penimbunan khusus makanan pokok, yaitu seorang yang membeli makanan kemudian dengan sengaja menyimpannya (menimbunnya).

²⁴⁰ Salim Ma’ruf, *Op cit*, h. 07

²⁴¹ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 198

Kemudian tatkala masyarakat memerlukannya, dia menjualnya dengan harga yang mahal. Adapun penimbunan selain makanan pokok tidak diharamkan.²⁴²

Pada hadis tersebut terdapat huruf *nafi* dan *istisna*, sehingga berdasarkan *mafhum istisna* hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukan penimbunan hanya orang maksiat atau berdosa, bukan yang lain. Artinya, praktik monopoli (*ihhtikar*) tergolong dosa dan maksiat yang dilarang dan diharamkan.

Menurut Hamzah Ya'qub, hadis yang melarang menimbun itu tidak dikhususkan pada suatu barang, maka lebih tepat di sini diartikan barang-barang yang umumnya menyangkut kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi sandang, pangan, bahan bangunan dan lain-lain kebutuhan primer. Saudagar yang melakukannya, biasanya membeli barang sebanyak-banyaknya ketika harga-harga sedang turun lalu ditimbunnya untuk masa tertentu, sehingga barang-barang itu berkurang atau lenyap dari pasaran. Sehubungan orang banyak sangat memerlukan barang itu, maka si penimbun dapat mempermainkan harga semaunya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁴³

Selanjutnya Yusuf Qardhawi mengatakan, ulama ber-*istinbath* bahwa penimbunan yang diharamkan adalah memiliki dua syarat, yaitu:

- a. Dilakukan disuatu negara, dimana penduduk negara itu akan menderita disebabkan adanya penimbunan.

²⁴² Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh al-Sunnah ...*, *Op cit*, h. 394

²⁴³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli ...*, *Op cit*, h. 139

- b. Bermaksud untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa kesulitan, sedangkan penimbunan sendiri mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.²⁴⁴

Pada hakikatnya alasan hukum (*'illat*) diharamkannya penimbunan adalah karena menolak kemudharatan pada masyarakat umum. Sebab masyarakat umum tidak lagi mendapatkan produk dan barang yang dibutuhkan oleh mereka. Praktik monopoli itu melanggar prinsip bisnis, karena ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, penjual membeli produk dari pasar sehingga harga melonjak naik kemudian dijualnya dengan harga tinggi.²⁴⁵

Ini adalah praktik yang tidak sehat dan merugikan konsumen dan produsen. Praktik ini bertentangan dengan transaksi bisnis yang harus mengikuti kaidah *supply and demand* (permintaan dan penawaran) secara natural dan alami. Hal inilah yang diungkapkan dalam Alquran:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر: 7)

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyar: 07)

Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa salah satu tujuan harta adalah harta itu bisa beredar dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Maka *mafhum mukhalafah*-nya, jika produk tertentu dimonopoli dan hanya dinikmati oleh beberapa orang, sehingga masyarakat tidak bisa menikmatinya atau hanya

²⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram....*, *Op cit*, h. 263

²⁴⁵ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 160

bisa mendapatkan dengan harga yang tinggi adalah *mafsadah* dan bertentangan dengan tujuan (*maqshad*) harta ini.²⁴⁶

Di samping itu, monopoli juga menyebabkan harga barang menjadi mahal karena jumlah barang ditarik dari pasar dan hanya dikuasai oleh pelaku monopoli. Berdasarkan demikian monopoli juga mengurangi produksi dan pada saat yang sama mengurangi produktivitas pekerja. Karena para pelaku monopoli juga tidak akan memerhatikan kualitas produk dan menutup pintu persaingan sehat di pasar. Oleh karena itu praktik *ihthikar* ini berakibat terhadap masyarakat umum oleh karena itu diharamkan. Ketentuan ini juga yang melandasi kebijakan sahabat Umar r.a yang melarang dengan tegas setiap praktik *ihthikar*. Beliau menegaskan,

لا حكرة في سوقنا²⁴⁷

Tidak boleh ada monopoli di pasar kita

6. Jual beli *najasy*

Substansi jual beli *najasy* ini menurut K. H. Salim Ma'ruf adalah seseorang menaikkan harga bukan karena ingin membeli melainkan ingin menolong penjual atau ingin menipu orang lain supaya orang lain membeli dengan harga yang mahal.²⁴⁸

Jual beli *najasy* secara bahasa artinya *al-istitar* (menyembunyikan), *al-khadi'ah* (penipuan), *al-ziyadah* (penambahan). Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin

²⁴⁶ *Ibid*, h. 161

²⁴⁷ *Ibid*

²⁴⁸ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 07

membeli barang yang diperjualbelikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya.²⁴⁹

Menurut Adiwarman A. Karim substansi jual beli *najasy* adalah bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Contohnya, seorang pedagang dalam rangka menaikkan harga jual barangnya, maka ia membuat beberapa order fiktif terhadap barang dagangannya. Order tersebut digunakannya sebagai *bargaining power* dalam transaksi mereka terhadap para konsumennya sehingga mereka bisa menentukan harga yang tinggi terhadap konsumennya.²⁵⁰

Jual beli *najasy* hukumnya diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis Rasul saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ (رواه البخاري)

Hadis di atas menegaskan bahwa transaksi dan praktik jual beli *najasy* itu dilarang dalam Islam. Maksud larangan tersebut adalah haram, karena akibat negatif (*mafsadah*) dari praktik ini terhadap pasar dan masyarakat secara luas.²⁵¹

7. Menjual barang kepada orang yang akan menjadikannya kepada hal-hal yang diharamkan

²⁴⁹ Ramadhan Hafizh 'Abd. Rahman, *Albuyu' al-Dharrah...*, *Op cit*, h. 113

²⁵⁰ Adiwarman A. Karim..., *Op cit*, h. 173

²⁵¹ *Ibid*, h. 175

K. H. Salim Ma'ruf memberikan contoh, misalnya menjual anggur kepada orang yang diduga akan membuat *khamar*, menjual senjata kepada orang yang akan membunuh orang lain secara zholim, menjual kayu dan sebagainya kepada orang yang akan membuat alat-alat permainan yang diharamkan, tempat hiburan dan lain-lainnya.²⁵²

Keharaman jual beli tersebut karena Nabi Muhammad saw bersabda, yaitu:

عن أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقبها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له (رواه الترمذي)

Dari Anas bin Malik berkata, Rasul saw mengutuk sepuluh orang yang berkenaan dengan khamr; orang yang memeras, orang yang minta diperaskan, peminum, pembawanya, orang yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, orang yang memakan hasilnya, pembelinya dan orang yang minta dibelikan. (HR. Tirmidzi)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap jual beli yang bisa mengarah kepada maksiat, maka hukumnya haram. Oleh karena itu dalam hal ini tidak boleh hukumnya menjual sesuatu yang diperas seperti anggur dan lainnya kepada orang yang diduga akan membuat *khamar* seperti yang disebutkan di atas. Memang pada dasarnya jual beli sesuatu yang diperas seperti anggur atau menjual alat-alat bangunan, senjata dan semacamnya adalah boleh, tetapi karena *wasilah*-nya dijual kepada orang yang diharamkan seperti membuat *khamr*, membuat tempat hiburan, membunuh orang dan sebagainya, maka hukumnya menjadi haram. Diharamkannya jual beli semacam ini tidak lain

²⁵² Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

karena semata-mata tindakan preventif (*sadd al-dzari'ah*). Ada kaidah fiqih yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu:

كل مباح أدى تعاطيه الى محرم فهو حرام²⁵³

Setiap sesuatu yang diperbolehkan tapi mengarah kepada yang diharamkan maka hukumnya haram

Bentuk jual beli ini merupakan kezaliman terhadap pembeli karena membantunya berbuat maksiat, padahal seharusnya dia dinasehati agar berhenti berbuat maksiat.²⁵⁴

8. Jual beli *ghasysyi*

K. H. Salim Ma'ruf mengharamkan jual beli ini sehingga berdosa orang yang mempraktikkannya, namun jual belinya sah.²⁵⁵

Jual beli *ghasysyi* adalah jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Menurut *jumhur* ulama, makna jual beli ini adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya.²⁵⁶

Praktik jual beli ini bisa berbentuk perbuatan, ucapan dan menyembunyikan cacat pada barang.

- a. Contoh bentuk perbuatan, seperti mengikat pentil susu hewan agar tampak isinya banyak.
- b. Contoh bentuk ucapan, seperti penjual berbohong kepada pembeli mengenai keberadaan kualitas barang yang diperjualbelikan.

²⁵³ Walid Rasyid, *Qawaid al-Buyu...*, *Op cit*, h. 111

²⁵⁴ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah...*, *Op cit*, h. 22

²⁵⁵ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

²⁵⁶ Enang Hidayat..., h. 139

c. Contoh bentuk menyembunyikan cacat pada barang, seperti menjual kain yang sobek yang tidak diketahui oleh pembeli.²⁵⁷

Para ulama sepakat bahwa hukum jual beli jenis ini adalah haram berdasarkan Alquran dan hadis. Dalil Alquran yang berhubungan dengan keharaman jual beli ini adalah firman Allah swt.²⁵⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... (النساء: 29)

Adapun dalil hadisnya adalah bahwa Rasul saw pernah melewati suatu timbunan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, sehingga jari-jarinya terkena basah. Lalu beliau bertanya “apakah ini hai pemilik makanan?” ia menjawab “terkena hujan ya Rasulullah”. Kemudian Nabi saw bersabda:

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Mengapa kamu tidak taruh dia di atas supaya orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka bukan dari golonganku. (HR. Muslim dari Abi Hurairah)

Syafi'iyah berpendapat barang siapa yang memiliki barang dan dia mengetahui barang tersebut terdapat cacat, maka dia tidak boleh menjualnya sampai dia sendiri menjelaskan kepada pembeli bahwa barang tersebut ada cacatnya. Jika dia tetap saja menjualnya dan tidak menjelaskan cacat pada barang tersebut, maka sah jual belinya. Sebab Nabi Muhammad saw

²⁵⁷ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh al-Sunnah...*, *Op cit*, h. 397

²⁵⁸ Enang *Hidayat...*, *Op cit*, h. 139

mensahkan jual beli susu dari hewan yang pentil susunya diikat agar tampak isinya banyak (*bay' mishrah*) yang mengandung penipuan.²⁵⁹

Jika dia (pembeli) tidak mengetahui cacat pada barang tersebut dan membelinya, kemudian setelahnya mengetahuinya bahwa yang dibeli itu ternyata ada cacatnya, maka dia mempunyai hak *khiyar*, yaitu apakah dia mau meneruskannya jual beli itu atau mau membatalkannya.²⁶⁰ Hadisnya adalah sebagai berikut:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ (رواه البخاري)

Abi Hurairah ra berkata, dari Nabi saw: "janganlah kalian mengikat pentil susu unta dan kambing, maka barang siapa membeli susu dari pentil susu yang diikat, dia boleh memilih yang dipandang lebih baik, yaitu meneruskan pembelian atau mengembalikan setelah susu selesai diperas. Jika dia tidak keberatan, dia boleh menahannya dan jika tidak dia boleh mengembalikannya beserta segantang kurma". (HR. Bukhari)

Menurut Syafi'iyah jual beli tersebut hukumnya sah tapi berdosa, tapi bagi pembeli ada hak *khiyar* jika cacat tersebut dapat menyebabkan berkurangnya harga barang. Menurut mereka, sahnya jual beli dan ada ketetapan hak *khiyar* ini sesuai dengan hadis Nabi saw tentang *bay' al-mishrah* (sebagaimana telah disebutkan di atas). Petunjuk (*dilalah*) hadis tersebut adalah sesungguhnya pembeli dalam jual beli yang mengandung penipuan (jual beli *ghasysy*) berhak *khiyar* antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Selain itu, larangan dalam jual beli jenis ini berhubungan dengan *'aqid*.

²⁵⁹ *Ibid*, h. 141

²⁶⁰ *Ibid*

Apabila hal tersebut maksudnya demikian, maka tidak menghalangi sahnya akad jual beli.²⁶¹

Menurut Ramadhan Hafizh Abd. Rahman, pendapat pengarang kitab *Syarh fath al-qadir* tersebut mengindikasikan bahwa disyariatkannya *khiyar* itu adalah untuk menolak kemudharatan pada si pembeli apabila dia sendiri mengetahui cacat yang ada pada barang. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa *'illat* dilarangnya jual beli *ghasysyi* itu adalah menolak kemudharatan yang terjadi pada si pembeli disebabkan disembunyikannya cacat pada barang oleh penjual.²⁶²

9. Jual beli kepada orang yang bercampur hartanya antara halal dan haram

K. H. Salim Ma'ruf menyatakan makruh bertransaksi kepada orang yang diketahui bahwa hartanya bercampur antara halal dan haram.²⁶³

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya juga membahas hal ini, menurutnya jika hartanya tidak seluruhnya haram tetapi bercampur antara yang haram dan yang halal, maka bertransaksi kepadanya adalah makruh. Hal ini sesuai dengan dalil hadis Nu'man bin Basyir, yaitu:²⁶⁴

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ

²⁶¹ *Ibid*

²⁶² Ramadhan Hafizh 'Abd. Rahman, *Albuyu' al-Dharrah ...*, *Op cit*, h. 43-45

²⁶³ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

²⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz. 05 (Suriah: Daar al-Fikr, t.th), h. 196. Maktabah Syamilah

لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّيٌ أَلَا إِنَّ حِمِّيَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري)

Dari Amir berkata, aku mendengar Nu'man bin Basyir berkata, aku mendengar Rasul saw bersabda: "sesuatu yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu juga jelas dan diantara keduanya adalah hal-hal yang syubhat (samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat, maka dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh dalam hal-hal yang syubhat, maka dia telah terjatuh dalam hal yang haram". (HR. Bukhari)

Apabila seluruh hartanya haram seperti penjual mengetahui bahwa harta pembeli adalah hasil dari penjualan khamar, babi, bangkai, anjing atau pendapatannya tidak sesuai *syara'* seperti hasil suap, uang lotere, uang judi atau upah dari pekerjaan haram seperti meratapi mayat, menari dan upah zina, maka bertransaksi kepadanya adalah haram. Wahbah Zuhaili juga mengatakan bahwa hal ini adalah jual beli yang diharamkan tapi tidak bathil menurut ulama Syafi'iyah.²⁶⁵ Nabi Muhammad saw bersabda,

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال²⁶⁶

Tidaklah terkumpul sesuatu yang halal dan yang haram melainkan sesuatu yang haram mengalahkan sesuatu yang halal

Dari hadis ini lahir sebuah kaidah fiqih yang berbunyi,

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام²⁶⁷

Apabila halal dan haram berkumpul maka yang dimenangkan adalah yang haram

²⁶⁵ *Ibid*

²⁶⁶ Abd. Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual, II* (Surabaya: Khalista, 2009), h. 22

²⁶⁷ *Ibid*

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, percampuran antara hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan seringkali sulit dihindari. Hal ini terjadi dalam setiap persoalan, baik dalam konstruksi ibadah maupun muamalah. Islam sebagai agama sempurna telah memberikan rambu-rambu untuk dijadikan pijakan dalam melangkah, agar umat Islam dalam hidup dan kehidupannya terhindar dari unsur-unsur haram, sehingga bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat.²⁶⁸

Salah satu kepedulian Islam kepada umatnya tercermin dari pesan substansial kaidah ini. Di dalamnya ditegaskan, jika terdapat pergumulan antara halal dan haram, maka hukum haram harus diutamakan. Artinya, jika dalam satu objek terdapat dua hukum; halal dan haram, maka kita harus menghindari haramnya agar tidak terjermus pada jurang kesesatan dan dosa.²⁶⁹

Sesuai hadis dan kaidah fiqih di atas, maka pendapat K. H. Salim Ma'ruf yang disebutkan di atas bisa ditepis. Artinya, jika seseorang melakukan transaksi jual beli kepada orang yang bercampur hartanya dengan yang halal dan yang haram, maka haram bertransaksi kepadanya sebab hukum haram lebih diunggulkan. Berdasarkan hadis dan kaidah fiqih di atas, maka pendapat K. H. Salim Ma'ruf tersebut bisa dibantah, tapi pendapat beliau ini tidak bisa dibantah begitu saja, sebab Imam Nawawi juga berpendapat demikian, yaitu:²⁷⁰

²⁶⁸ *Ibid*

²⁶⁹ *Ibid*

²⁷⁰ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'...*, *Op cit*, h. 417

الخلط في البلد حرام لا ينحصر بحلال ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الاخذ منه إلا أن يقتزن بتلك العين علامة تدل على انها من الحرام فان لم يقتزن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب وكلما كثر الحرام تأكّد الورع

Jika terjadi di sebuah negara dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram. Jika tidak ada bukti maka tidak haram tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai oleh Allah swt. Setiap kali dana haram itu banyak maka harus disikapi dengan wara'.

Selain Imam Nawawi, Ibnu Nujaim juga berpendapat demikian, yaitu:²⁷¹

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا إِذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَالْأَخْذُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ

Jika terjadi di sebuah negara dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram

Di atas disebutkan bahwa dengan kaidah fiqih tersebut, maka pendapat K. H. Salim Ma'ruf bisa dibantah, tapi pada kaidah tersebut terdapat pengecualian kaidah, yaitu dibolehkan melakukan transaksi bisnis kepada orang yang mayoritas uangnya adalah uang haram dengan catatan bahwa nilai nominal uang halal dan uang haram itu tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya.²⁷²

Selain itu, pendapat K. H. Salim Ma'ruf pada masalah ini bisa diterapkan karena beberapa hal, yaitu:

²⁷¹ Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man* (Beirut: DKI, 1980), h. 113. Maktabah Syamilah

²⁷² Abd. Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih...*, *Op cit*, h. 32

- a. *Umum al-balwa*, maksudnya harta halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis atau selain bisnis.
- b. *Raf'ul haraj wa al-hajah al-'ammah* (meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum), diantaranya lingkungan dan pranata ekonomi masih belum Islami; masyarakat yang belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.
- c. *Mura'ah qawa'id al-katsrah wa al-ghalabah*, artinya standar hukum adalah bagian lebih dominan.²⁷³

T. Jual Beli Yang Haram Dan Tidak Sah Akadnya

1. Jual beli daging kurban

Menurut K. H. Salim Ma'ruf, haram dan tidak sah menjual daging dan kulitnya.²⁷⁴ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Abi Hurairah, yaitu:²⁷⁵

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له (رواه الحاكم)

Pada hadis di atas terdapat makna *nahy*, hal ini bisa dilihat dari redaksi hadis yaitu فلا أضحية له. Pada hadis tersebut, Nabi Muhammad saw bercerita bahwa akibat dari menjual kulit hewan kurban, maka ia tidak memperoleh kurban apapun. Berdasarkan demikian, secara tidak langsung dalam hal ini Nabi melarang perbuatan tersebut. Pada hadis di atas yang disebutkan hanya *jilda udhiyah* (kulit hewan kurban), tetapi maksudnya semua *juzu* atau bagian

²⁷³ Adiwarman A. Karim..., *Op cit*, h. 220

²⁷⁴ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

²⁷⁵ Muhammad Abdillah Al-Naysaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, juz. 02 (Beirut: DKI, 1990), h. 422. Maktabah Syamilah

lainnya. Penyebutan kulit hewan kurban pada hadis di atas merupakan penegasan hukum bagi semua bagiannya, sehingga berdasarkan demikian dalam hal ini yang dimaksud adalah semua bagian-bagiannya, walaupun *nash* secara khusus hanya menyebutkan kulitnya saja.

Oleh karena itu, redaksi kitab *Mauhibah Dzi al-Fadhl* pada masalah ini adalah,

(ولا يجوز بيع شيء) أي أضحية التطوع ولو جلودها²⁷⁶

Tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban sunnah meski hanya kulitnya

Lafadz شَيْءٍ di atas bersifat umum sehingga artinya adalah “apapun”, karena lafadz tersebut tidak dimasuki definitif *al* (ال). Adapun lafadz ولو dari lafadz ولو جلودها bermakna *ghayah* yang berfungsi sebagai penyamarataan hukum. Artinya, tidak ada bedanya kulit hewan kurban atau yang lainnya tetap tidak boleh diperjualbelikan.²⁷⁷

Ungkapan K. H. Salim Ma’ruf dalam *Risalah Mu’amalah* pada masalah ini masih umum, sehingga memunculkan pertanyaan kepada siapa hukum haram tersebut ditujukan, apakah orang tersebut dari kalangan faqir atau kalangan yang kaya. Menurut Abd. Rahman Ba’alawi, apabila orang fakir yang mengambil bagian hewan kurban, maka ia berhak mengelola walaupun dengan menjualnya pada orang muslim, karena ia telah memiliki apa yang telah

²⁷⁶ Mahfudz Tarmas, *Mauhibah Dzi al-Fadhl*, juz. 04 (Mesir: Mathba’ah al-‘Amirah al-Syarfiyah, 1326 H), h. 667

²⁷⁷ M. Fikril Hakim, *Kamus Fathal Mu’in...*, *Op cit*, h. 96

diberikan kepadanya. Berbeda jika yang mengambil tersebut dari kalangan orang kaya.²⁷⁸

Menurut Sulaiman Jamal, orang kaya boleh diberi daging kurban tapi hanya untuk dimakan dan tidak boleh memberi kebebasan pemilikan terhadap daging tersebut kepada mereka. Menurutnya hal ini berdasarkan firman Allah swt, yaitu:

وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (الحج: 36)

Dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. (QS. Al-Haj: 36)

Menurut Sulaiman Jamal, *al-qani'* adalah *al-sa'il* (orang yang meminta), sedangkan *al-mu'tar* adalah *al-mu'taridh li al-su'al* (orang yang berkunjung kepada orang lain untuk meminta).²⁷⁹

Berbeda dengan orang faqir, selain mereka diberi daging kurban untuk dimakan, mereka juga diberikan kebebasan pemilikan terhadap daging tersebut, agar mereka dapat men-*tasharruf* daging tersebut dengan cara dijual maupun lainnya.²⁸⁰

Berdasarkan *aqwal al-'ulama* (pendapat ulama) di atas, maka keharaman tersebut ditujukan kepada kalangan yang kaya. Selain larangan dari hadis di atas, *'illat* atau alasan utama kenapa menjual bagian tubuh hewan *udhiyah* dilarang adalah karena kurban disembahkan sebagai bentuk *taqarrub*

²⁷⁸ Abd. Rahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Beirut: DKI, 2009), h. 319

²⁷⁹ Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal 'Ala Syarah Manhaj al-Thullab*, juz 22 (t.t: t.tp, t.th), h. 183. Maktabah Syamilah

²⁸⁰ *Ibid*

kepada Allah, yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan.

2. Jual beli '*urbun*

Adapun jual beli '*urbun* hukumnya tidak sah menurut K. H. Salim Ma'ruf, beliau mengungkapkan "dan tiada sah menjual *urbun*".²⁸¹ Menurut istilah ulama fiqih jual beli '*urbun* adalah:

أَنْ يَشْتَرِيَ السَّلْعَةَ وَيُدْفَعِ إِلَى الْبَائِعِ دَرَاهِمًا أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السَّلْعَةَ احْتَسَبَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ²⁸²

Seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar (DP) kepada penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga dan jika tidak jadi membelinya maka uang panjar itu menjadi milik penjual

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli '*urbun* termasuk jual beli yang batal.²⁸³ Menurut Imam Malik dan kalangan rasionalis (Hanafiyah) sepakat bahwa hukum jual beli '*urbun* tidak sah dengan dalil hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَبُونَ (رواه ابن ماجه)

Sedangkan Imam Ahmad melegalkan jual beli '*urbun* dengan dalil tindakan (*fi'lu*) Sahabat Umar bin Khattab.²⁸⁴ Menurut Syaukani, '*illat* yang terdapat dalam larangan jual beli ini adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang *fasid* (rusak), yaitu: (1) Adanya syarat uang muka yang sudah

²⁸¹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

²⁸² Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah...*, *Op cit*, juz 09 h. 93

²⁸³ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu...*, *Op cit*, h. 408

²⁸⁴ Ibnu Quddamah, *Al-Mugni Ibnu Quddamah*, juz. 04 (Beirut: Daar al-Fikr, 1405 H), h. 312. Maktabah Syamilah

dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan); (2) Mengembalikan barang kepada penjual jika penjualan dibatalkan.²⁸⁵

Selain itu jual beli ini dilarang karena terdapat *gharar*, dalam jual beli ini *gharar* yang berlaku adalah kedua pihak (penjual dan pembeli) sama-sama tidak mengetahui apakah jual beli tersebut akan terlaksana atau tidak terlaksana. Apabila jual beli tersebut tidak terlaksana maka uang panjar dari pembeli tersebut tidak bisa kembali lagi, maka dalam hal ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.²⁸⁶

3. Jual beli *munabadzah* dan *mulamasah*

Munabadzah adalah jual beli dengan cara lempar-melempar, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli bahwa pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu, maka itulah yang kamu beli. Adapun jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, maksudnya apabila pembeli meraba kain atau pakaian milik penjual, maka pembeli harus membelinya. Kedua jenis jual beli ini, menurut K. H. Salim Ma'ruf hukumnya tidak sah.²⁸⁷

Dalil hukum Islam tentang kedua jenis jual beli ini adalah hadis Nabi Muhammad saw berikut ini,

²⁸⁵ Muhammad Al-Syaukani, *Nail al-Authar min Ahadis Sayyid al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhhbar*, juz. 05 (t.t: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah, t.th), h. 215. Maktabah Syamilah

²⁸⁶ Abd. Hadi, *Gharar Dalam Perspektif Fiqh Al-Hadith: Analisis Terhadap 'Illah Dan Prinsip*, Hadis: Jurnal Ilmiah Berimpak, Tahun Kedua, Bil: 04, Desember 2012, h. 80

²⁸⁷ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَابَذَةِ وَهِيَ طَرَحَ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقْلَبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

Sesungguhnya Abi Sa'id ra menceritakan bahwa Rasul saw melarang munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya. Nabi saw juga melarang mulamasah, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu membeli). (HR. Bukhari)

Kedua bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. *Jumhur* ulama selain Hanafiyah memandang kedua jual beli ini hukumnya batal, karena menurut mereka larangan itu menghendaki hukum batal. Larangan tersebut dilihat karena berdasarkan zatnya akad, sebagaimana penafsiran kata menyentuh dan melemparkan atau sifatnya yang lazim berdasarkan penafsiran-penafsiran lainnya.²⁸⁸

Munabadzah menjadikan “menjatuhkan” sebagai jual beli sudah dianggap cukup menggantikan *shigat*, kemudian yang lain mengatakan “saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan harga sepuluh”, lalu diambil pihak kedua atau dia berkata “saya jual kepadamu baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkannya kepadamu”, maka jual beli ini menjadi wajib dan tidak ada *khiyar*. Hukumnya batal karena tanpa *ru'yah* atau karena tanpa *shigat* atau karena syarat yang rusak.²⁸⁹

²⁸⁸ Enang Hidayat, *Op cit*, h. 106

²⁸⁹ Aziz Muhammad, *Op cit*, h. 70

Adapun *mulamasah* seperti seseorang memegang baju yang dilipat atau dalam gelapnya malam lalu ia membelinya tanpa *khiyar* jika dia melihatnya, sebab memegang sudah dianggap cukup dari melihat atau dia mengatakan “jika kamu menyentuhnya maka saya menjualnya kepadamu”, cukup dengan menyentuh tanpa *shigat* atau menjual sesuatu dengan syarat kapan dia memegangnya, maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada *khiyar majlis* dan yang lain.²⁹⁰

Imam Syafi’i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada penggantungan dan tidak memakai *shigat syar’i*. Al-Asnawi menjelaskan bahwa jika dia menjadikan memegang (*lams*) sebagai syarat, maka batalnya akad karena ada penggantungan dan jika dia menjadikan memegang sebagai jual beli, maka batalnya karena tidak ada *shigat*. Adapun ucapan “jika kamu memegangnya maka saya telah menjualnya kepadamu” kemudian diterima oleh pihak yang lain, walaupun ada ijab dan kabul namun ada syarat yang rusak yaitu memegang.²⁹¹

Menurut Abu Malik Kamal, dilarangnya jual beli tersebut karena ada hadis yang melarangnya, *jahalalah*, mengantarkan kepada perjudian, tidak dilihat, syarat *fasid* dan *gharar*.²⁹²

4. *Bay’ataini fi bay’atin*

Artinya, dua penjualan dalam satu produk atau dua akad dalam satu akad. Contohnya sebagaimana yang disebutkan K. H. Salim Ma’ruf “seperti

²⁹⁰ *Ibid*

²⁹¹ *Ibid*

²⁹² Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh al-Sunnah...*, *Op cit*, h. 293

katanya aku jual ini barang dengan harga seribu dengan tempo dan lima ratus dengan berkontan ambillah yang mana engkau sukai”. Contoh lain “seperti katanya aku jual ini rumah kepada engkau dengan seribu rupiah dengan syarat jual rumah engkau kepada aku” atau “katanya aku jual ini barang kepada engkau dengan syarat engkau mengutang kepada aku seratus rupiah”.²⁹³ Jual beli ini dilarang karena sabda Nabi saw,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رَيْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه احمد)²⁹⁴

Menurut Jalal al-Mahalli, batalnya akad karena bayaran tidak diketahui dalam contoh pertama dan karena syarat yang rusak dalam contoh kedua.²⁹⁵

Dalam contoh pertama ada sikap toleransi dan dinamakan dua akad karena ada unsur *tardid* (ragu-ragu) dalam menentukan harga antara seribu hutang dan lima ratus tunai.²⁹⁶

Adapun dalam contoh kedua dan ketiga menurut Jalal al-Mahalli bermakna bahwa dia menjadikan seribu dan embel-embel akad kedua dengan cara memanfaatkannya sebagai bentuk harga dan membuat syarat dalam akad yang kedua dianggap rusak, sehingga sebagian harga menjadi batal dan tidak ada nominal yang pasti, sehingga harus dibagi untuk yang pertama dan yang kedua dengan begitu akad jual beli menjadi batal.²⁹⁷

²⁹³ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 08

²⁹⁴ Ahmad al-Hanbali, *Musnad Ahmad...*, *Op cit*, juz. 02 h. 174

²⁹⁵ Jalaluddin al-Mahalli, *Kanzu al-Rogibin...*, *Op cit*, juz 02 h. 219

²⁹⁶ Aziz Muhammad, *Op cit*, h. 73

²⁹⁷ Jalaluddin al-Mahalli, *Kanzu al-Rogibin...*, *Op cit*, juz 02 h. 219

5. Jual beli *malaqih*

Malaqih bentuk kata plural dari *malquhah*, secara bahasa artinya janin unta secara khusus.²⁹⁸ Menurut K. H. Salim Ma'ruf, "*malaqih* adalah memperjualbelikan anak binatang yang masih di dalam perut induknya".²⁹⁹

Adapun istilah *syara'* lebih umum daripada istilah bahasa, yaitu janin yang ada dalam perut hewan baik jantan atau betina.³⁰⁰ Rasul saw bersabda tentang jual beli *malaqih*, yaitu:

عن سعيد بن المسيب انه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال (رواه مالك)³⁰¹

Tidak ada riba dalam jual beli hewan, hanya saja ada tiga hal yang dilarang dalam jual beli hewan: madhamin, malaqih dan habalul habalah. Madhamin ialah menjual janin yang masih berada dalam perut unta betina, sedangkan malaqih ialah menjual barang yang berada di atas punuk unta. (HR. Malik)

Berdasarkan hadis di atas dan 'illat hukum yaitu mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *jahalah* (ketidaktahuan) dan 'adam qudrot 'ala taslim (tidak bisa diserahkan terimakan pada waktu akad), maka *bay' malaqih* hukumnya haram.³⁰²

²⁹⁸ Aziz Muhammad, *Op cit*, h. 69

²⁹⁹ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 09

³⁰⁰ Aziz Muhammad, *Op cit*, h. 69

³⁰¹ Jalal al-Din Suyuti, *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Mawattha' Malik*, juz. 03 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), h. 150

³⁰² Enang Hidayat, *Op cit*, h. 110

6. Memisah anak binatang dari induknya

Menurut K. H. Salim Ma'ruf, haram memisah antara anak binatang dengan induknya kecuali anak binatang tersebut sudah berhenti menyusu dengan induknya (mandiri).³⁰³

Menurut *qaul adzhar*, apabila memisahkannya dengan diperjualbelikan maka jual belinya batal.³⁰⁴ Mengenai masalah ini Nabi saw bersabda,

عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه الترمذي)

Pada hadis ini terdapat makna *nahy*, hal ini bisa dilihat dari redaksi hadis yaitu فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. Pada hadis tersebut, Nabi Muhammad saw bercerita bahwa akibat dari perbuatan tersebut Allah akan memisah antara orang yang berbuat demikian dengan orang yang dicintainya dihari kiamat nanti. Berdasarkan demikian, secara tidak langsung dalam hal ini Nabi melarang perbuatan tersebut.

7. Bay' al-kali bi al-kali

“Haram menjual utang dengan utang (*bay' al-kali bi al-kali*)”, demikian pendapat K. H. Salim Ma'ruf dalam *Risalah Mu'amalah*.³⁰⁵

Menurut bahasa, *al-kali* dalam hadis tersebut secara *majaz* berarti *maklu*, karena *al-kali* itu *isim fa'il* yaitu pemilik piutang, sedangkan yang

³⁰³ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 09

³⁰⁴ Muhyi Al-Din Yahya Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin* (Beirut: Daar al-Fikr, 2010), h. 118

³⁰⁵ Salim Ma'ruf, *Op cit*, h. 09

dimaksud adalah piutangnya, piutang (objek) dalam bahasa arab disebut *maklu*.³⁰⁶

Dalam kamus istilah dan bahasa arab seluruh ahli bahasa sepakat bahwa yang dimaksud dengan *bay' al-kali bi al-kali* adalah *al-nasi'ah bi al-nasi'ah*. *Nasi'ah* yang dimaksud adalah *al-ta'khir* atau menunda pembayaran/tidak tunai. Sesuai dengan makna bahasa ini, maka *fuqaha* mendefinisikan *bay' al-kali bi al-kali* adalah *bay' al-dain bi al-dain* atau *bay' nasi'ah bi al-nasi'ah*. Maksudnya menjual piutang (tidak tunai) dengan harga tidak tunai juga, jadi harga dan objek yang dijual itu diserahkan tidak tunai.³⁰⁷ Istilah *bay' al-kali bi al-kali* diambil dari hadis Rasul saw,

³⁰⁸ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ (رواه الدار قطني)

Menurut ulama hadis, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Zaila'i, Al-Syaukani dan ulama-ulama hadis yang lain menegaskan bahwa hadis ini hadis *dha'if*, karena diantara perawinya adalah Musa bin Ubaidah, menurut mereka Musa adalah perawi *matruk*. Walaupun hadis ini tidak bisa dijadikan dalil hukum karena *sanad*-nya *dha'if*, tetapi para ulama sepakat dengan isi hadis ini, para ulama telah konsensus bahwa *bay' al-kali bi al-kali* itu haram. Diantara para ulama yang meriwayatkan *ijma'* ulama tentang hukum *bay' al-kali bi al-kali* adalah Ibnu Mundzir, Ibnu Rusyd dan Al-Subki. Maka *ijma'* ulama ini yang menjadi sandaran hukum *bay' al-kali bi al-kali* bukan hadis tersebut.³⁰⁹

³⁰⁶ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar...*, *Op cit*, h. 129

³⁰⁷ *Ibid*

³⁰⁸ Ali Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, juz. 04 (t.t: t.p, t.th), h. 40. Maktabah Syamilah

³⁰⁹ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar...*, *Op cit*, h. 131

Ibnu Arafah mengatakan “karena umat menerima hadis ini maka cacat sanad hadis ini menjadi hilang”. Berdasarkan landasan ijma’ ini, maka para ulama dan *fuqaha* seperti Imam Malik dalam *al-mawaththa*, Imam Syafi’i dalam *al-um*, Al-Syairazi dalam *al-muhazzab* dan ulama yang lain menegaskan bahwa *bay’ al-kali bi al-kali* itu haram.³¹⁰

8. Mengambil manfaat dari utang-piutang

K. H. Salim Ma’ruf dalam Risalah Mu’amalahnya menceritakan kasus hukum yang terjadi dizamannya, yaitu meminjamkan uang dengan adanya keuntungan bagi si peminjam, baik keuntungan itu berbentuk uang maupun yang lainnya. Dalam hal ini beliau memberikan contoh, seperti seseorang meminjamkan uang kepada petani dengan perjanjian bahwa apabila padi itu sudah panen maka petani itu harus menjual padi tersebut dengan harga yang murah kepada seseorang yang meminjamkannya uang. Contoh lain, seperti seseorang meminjamkan uang kepada orang-orang yang bekerja dengannya dengan catatan bahwa orang yang bekerja dengannya diberi upah kerja yang kurang daripada pekerja-pekerja yang lain.³¹¹

Jelasnya setiap pinjaman yang menguntungkan pihak peminjam dalam hal apapun bentuk keuntungan tersebut, maka hal itu dihukumi riba (*riba qord*).

Kaidah fiqih menyebutkan,

كل قرض جر نفعاً فهو ربا³¹²

Setiap utang-piutang yang menarik manfaat maka hukumnya riba

³¹⁰ *Ibid*

³¹¹ Salim Ma’ruf, *Op cit*, h. 09

³¹² Walid Rasyid, *Qawaid al-Buyu...*, *Op cit*, h. 88

Kaidah di atas menjelaskan bahwa tambahan atau manfaat yang diambil oleh *muqaridh* (orang yang memberikan pinjaman) dari *muqtaridh* (orang yang diberikan pinjaman) termasuk riba yang dilarang oleh agama Islam.